

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA
PARTISPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :
KURNIA AGUNG SIREGAR
NPM : 1603100001

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Kebijakan Publik*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATRA UTARA MEDAN
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : KURNIA AGUNG SIREGAR
NPM : 1603100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 07 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH
PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : KURNIA AGUNG SIREGAR

NPM : 1603100001

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO.27
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI
MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN

Medan, 07 Oktober 2021

PEMBIMBING

H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Kurnia Agung Siregar NPM : 1603100001 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 21 September 2021

Yang Menyatakan



Kurnia Agung Siregar

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISPASI MASYARAKAT
MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN

KURNIA AGUNG SIREGAR
NPM : 1603100001

Penelitian ini bertujuan untuk adalah mengetahui bagaimana implementasi peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 dalam rangka partisipasi masyarakat melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Narasumber penelitian terdiri dari Satgas covid 19 yakni Satpol PP Kota Medan, pengus BKM Mesjid di Kota Medan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan himbuan yang dilakukan Satpol PP sebagai Satgas Covid 19 untuk tempat-tempat umum di Kota Medan, khususnya tempat ibadah umat muslim (mesjid). Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat mulai dari Satpol PP sebagai Satgas covid 19 dan Badan Kepengurusan Mesjid sebagai pelaksana implementor adalah melaksanakan, menghimbau serta menyediakan fasilitas-fasilitas kebutuhan penerapan protokol kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dan disediakan oleh pelaksana (implementor) dengan cara selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir serta menjaga jarak.

Kata Kunci: Implementasi, Partisipasi Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid 19.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Terlebih penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat Serta Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmu Administrasi Negara Administrasi Kebijakan Publik).

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah “**Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Melaksanakan Kebiasaan Baru Di Kota Medan**”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi

kesempurnaan skripsi ini. maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Thamrin Siregar dan Ibunda Susi Andriyani yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Seluruh Staff pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Japiter Tamba SE selaku Kepala Seksi Komunikasi dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
11. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.
12. Kepada Rini Mulyani Siregar dan Vida Ramayani Siregar selaku kakak dan adik yang selalu memberikan semangat ,saya ucapkan terimakasih.
13. Kepada seluruh tim lapas pelajar yang selalu menemani dan memberikan semangat saya ucapkan terimakasih.
14. Kepada teman-teman seangkatan Najri, Fajar Jahari, Fahmi, Febry, Edo, Afriansyah, Alif, Putri Sijabat, Tia Lorena, Fazaliqa, saya ucapkan terima kasih.
15. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan, semoga ilmunya berkah sehingga kita bisa bermanfaat buat agama, bangsa dan negara.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin

Billahitaufiq Walhidayah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 21 September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurnia Agung Siregar', with a long horizontal stroke extending to the right.

Kurnia Agung Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	7
1.3. Perumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1. Implementasi Kebijakan Publik	10
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	10
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik Wiemer dan Vinning.....	13
2.2. Partisipasi Masyarakat	14
2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	14
2.2.2 Prinsip-Prinsip Partisipasi	17
2.2.3 Tipologi Partisipasi Masyarakat.....	19
2.3. Teori Partisipasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik	20
2.4. Pandemi Covid 19	22
2.4.1 Pengertian Pandemi Covid 19.....	22
2.4.2 Pengertian Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid 19	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26

3.2. Kerangka Konsep	27
3.3. Definisi Konsep.....	28
3.4. Narasumber Penelitian	29
3.5. Kategorisasi Penelitian.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7. Teknik Analisis Data.....	32
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
3.8.1 Waktu Penelitian	34
3.8.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.8.3 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.2 Hasil Wawancara Dengan Satpol PP Kota Medan	40
4.1.3 Hasil Wawancara Dengan Kepengurusan BKM di Kota Medan	47
4.1.4 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kota Medan	61
4.2. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Sumber Daya Aparatur.....	37
Tabel 3.3 Kependidikan pegawai Satpol PP Kota Medan.....	37
Tabel 3.4 Pangkat dan Golongan.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	27
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan..	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Surat Pernyataan
- Lampiran II** : Pedoman Wawancara
- Lampiran III** : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV** : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran V** : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI** : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII** : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran VIII** : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran IX** : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X** : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XI** : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran XII** : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran XIII** : Surat Permohonan Perpanjangan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia sedang masuk kedalam zona *new normal* setelah dari masa pandemi Covid-19. Masa *new normal* merupakan sebuah perilaku atau kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi gaya hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus Covid-19. Kebiasaan baru yang wajib dilakukan antara lain: rutin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dan interaksi dengan masyarakat lain, memakai masker bila keluar rumah, membatasi untuk terlalu berdekatan dengan orang lain serta menghindari kerumunan.

Masa *new normal* harus diberlakukan secara wajib mulai dari individu masyarakat, pengelolaan tempat umum, seperti tempat ibadah, restoran, perkantoran, pasar tradisional, supermarket dan minimarket dan lain sebagainya. Untuk dapat merealisasikan masa *new normal* ini, Pemerintah telah menggandeng seluruh pihak mulai dari tokoh masyarakat, para ahli dan pakar ahli, dokter, dan berbagai jenis kalangan masyarakat lainnya untuk dapat merumuskan protokol kesehatan baru ini atau SOP agar masyarakat dapat menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya pada masa pandemi Covid-19.

Upaya penanganan Covid-19 melalui masa *new normal* bertujuan untuk memutus mata rantai virus Covid-19. Maka dari itu, pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh mulai dari berbagai aspek yang meliputi aspek penyelenggaraan Pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu

masa *new normal* juga diberlakukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat dan aktivitas kegiatan masyarakat yang selama pandemi Covid-19 di era PSBB harus tersendat bahkan mati demi mencegah penyebaran virus tersebut.

Untuk mendukung upaya penanganan Covid 19, maka Pemerintah juga membuat sebuah kebijakan baru agar dapat menjadi sebuah ketetapan dan peraturan yang wajib dilaksanakan bagi seluruh masyarakat, khususnya Kota Medan. Adapun peraturan yang mengatur tentang upaya penangan Covid 19 diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid 19).

Pada Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 menimbang bahwa peraturan dibuat sebagai upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan Covid 19, maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi. Maka dari itu, dalam penanggulangan/penanganan penularan Covid 19 yang merupakan wabah penyakit yang menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 12 tentang wabah penyakit menular. Berdasarkan hal tersebut, Walikota Medan perlu membantu peraturan tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid 19).

Secara spesifik, peraturan adaptasi kebiasaan baru diatur oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 yang tertera dalam Pasal 3, yang berbunyi: “Percepatan penanganan virus Covid-19 di daerah, meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid-19 secara terintegrasi dan efektif serta meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah”.

Dapat diketahui bahwa kota Medan adalah salah satu Kota dari seluruh daerah yang ada di Indonesia yang juga sedang menjalankan bentuk adaptasi baru *new normal* yang ditetapkan Pemerintah. Kota Medan mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru *new normal* pada tanggal 1 Juli 2020. Sebelum menerapkan masa *new normal*, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi juga menegaskan kepada setiap Kabupaten/Kota agar melakukan pengkajian secara spesifik agar dapat menyesuaikan masa *new normal* terkait dengan penyebaran virus Covid-19 serta mempertimbangkan zona hijau, kuning dan merah. Untuk daerah-daerah di Kota Medan yang termasuk dalam zona merah, maka transisi masa *new normal* nya juga akan semakin ketat, berbeda dengan zona kuning atau zona hijau.

Selain itu, sebelum memasuki masa penerapan *new normal*, Pemerintah daerah juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan bagaimana ketentuan dan ketentuan peraturan masa *new normal* yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat

memahami aturan-aturan tersebut serta dapat menjalankannya dengan baik agar terhindar dan dapat memerangi virus Covid-19.

Salah satu bentuk upaya penanggulangan Covid-19 adalah dengan menertibkan tempat-tempat keramaian yang notabennya sering dikunjungi masyarakat. Berkumpul ditempat ramai memungkinkan masyarakat tertular virus Covid-19. Maka dari itu, Pemerintah Kota Medan menutup atau membatasi kunjungan yang sering dan banyak dikunjungi masyarakat, seperti mall, sekolah, bioskop, festival, konser, dan lain sebagainya. Namun untuk rumah-rumah ibadah khususnya mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan memberikan keringanan kepada para masyarakat yang ingin beribadah di mesjid, seperti menjarakan *saf*, menyediakan cairan/penyemprot desinfektan, tempat cuci tangan, mewajibkan masyarakat sholat dengan menggunakan masker, membatasi jumlah masyarakat yang datang kemesjid, tidak menyediakan sejadah agar para masyarakat dapat membawa sejadah sendiri dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mengunjungi dan mengamati beberapa mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan, pada waktu sholat jumat, peneliti menemukan bahwa tidak semua mesjid melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti ada yang tidak menyediakan cairan/penyemprot desinfektan hanya tempat cuci tangan dan menjarakkan *saf* sholat, masih ada beberapa masyarakat yang boleh masuk mesjid namun tidak menggunakan masker, tidak menjarakkan *saf* sholat, dan tidak menggulung sejadah mesjid. Tentunya hal ini dapat menghambat *social* dan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penularan

virus Covid 19. Terutama mengizinkan masyarakat untuk mengikuti sholat jumat tanpa menggunakan masker dengan kondisi *saf* sholat yang tidak berjarak.

Kewajiban masyarakat untuk menggunakan masker kerumah ibadah (mesjid), menyediakan fasilitas mencuci tangan, menerapkan penjagaan jarak *saf* dan lain sebagainya, sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 pada pasal 13 ayat 2, yang berbunyi: “Bagi masyarakat yang datang kemesjid agar membawa masker atau *face shield*, bagi pengelola mesjid untuk melarang masyarakat yang datang kemesjid yang tidak memakai masker, melakukan pembersihan dan sterilisasi (penyemprotan desinfektan) setiap harinya di area dalam dan luar mesjid, menyediakan dan melakukan pengecekan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh bagi masyarakat yang memasuki mesjid, menyediakan fasilitas mencuci tangan dan *sanitizer* bagi masyarakat yang ingin memasuki mesjid, menghindari penggunaan karpet, menyediakan cover mix dan mengganti setiap waktu adzan berkumandang, menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) satu meter ketika beribadah dengan memberikan tanda atau kode tertentu dan mengatur alur masuk jemaah mesjid agar tidak terjadi kerumunan”.

Namun pada kenyataannya, dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, masih ditemui mesjid-mesjid yang belum menerapkan peraturan kebijakan sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 pada pasal 13 ayat 2 tersebut. Seharusnya, pihak BKM mesjid dapat mengimplementasikan seluruh peraturan yang telah ditetapkan demi menjaga dan meminimalisir penularan atau penyebaran virus Covid-19.

Maka dari itu, perlu adanya implementasi yang efektif bagi seluruh pengelola BKM mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan. Secara spesifik menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan. Tindakan yang dilakukan tersebut untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional serta berusaha semaksimal mungkin dalam membuat perubahan besar atau kecil dalam sebuah kebijakan tersebut.

Mulyadi (2015:12), juga menambahkan bahwa pelaksanaan implementasi terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: adanya pelaksanaan keputusan oleh instansi atau lembaga pelaksana, kesediaan sebuah kelompok dalam melaksanakan sebuah keputusan kebijakan, dampak nyata dari sebuah keputusan baik itu dikehendaki ataupun tidak, upaya perbaikan atas kebijakan tersebut, penyiapan sumber daya, unit dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, penterjemahan kebijakan yang menjadi arahan yang dapat dijalankan dan dilaksanakan dan penyediaan layanan, pembayaran dan rutinitas lainnya.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 maka perlu adanya implementasi kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, aparat kepolisian dan masyarakat dengan baik. Agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni memberantas dan menanggulangi penularan virus Covid-19 di Kota Medan.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara spesifik terhadap implementasi BKM mesjid yang

ada di kota Medan dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Untuk itu, peneliti menjadikan penjaraban ini sebagai latar belakang masalah penelitiannya dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan”**.

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan upaya yang dilakukan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian yang dilakukan dapat fokus ke satu permasalahan dan tidak melebar diluar konteks yang dibahas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Yang menjadi objek penelitian peneliti adalah 5 mesjid yang ada di kota Medan.
2. Yang menjadi subjek penelitian adalah Satgas Covid 19 di kota Medan, Badan Kepengurusan Mesjid (BKM) dan masyarakat yang menjadi jamaah di mesjid-mesjid tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 dalam rangka partisipasi masyarakat melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Medan?.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 dalam rangka partisipasi masyarakat melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Medan

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara akedemis, hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP UMSU khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam rangka memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi Mahasiswa.
2. Secara teoritis, diharapkan untuk menerapkan teori kebijakan publik yang didapat penulis selama menjadi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU serta memperkaya wawasan penulis.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi masukan kepada berbagai pihak khususnya kepada masyarakat sebagai pengelola masjid di Kota Medan ataupun masyarakat yang ingin beribadah di masjid. Selain itu, bagi mahasiswa lain, dengan adanya penelitian ini dapat membantu menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan materi yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Konsep Implementasi, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Partisipasi dan Adaptasi Baru di Masa New Normal Covid-19.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber penelitian, kategorisasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang penjabaran analisis data riset penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Berisikan Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi merupakan sebuah peraturan kebijakan dasar yang ditetapkan secara resmi dan tertulis oleh Pemerintah berupa sebuah undang-undang dasar, ataupun ketetapan lainnya. Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyadi (2015:12), implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan. Tindakan yang dilakukan tersebut untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional serta berusaha semaksimal mungkin dalam membuat perubahan besar atau kecil dalam sebuah kebijakan tersebut. Mulyadi juga menambahkan bahwa pelaksanaan implementasi terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Adanya pelaksanaan keputusan oleh instansi atau lembaga pelaksana
2. Ketersediaan sebuah kelompok dalam melaksanakan sebuah keputusan kebijakan
3. Dampak nyata dari sebuah keputusan baik itu dikehendaki ataupun tidak

4. Upaya perbaikan atas kebijakan tersebut
5. Penyiapan sumber daya, unit dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan
6. Penterjemahan kebijakan yang menjadi arahan yang dapat dijalankan dan dilaksanakan
7. Penyediaan layanan, pembayaran dan rutinitas lainnya.

Sementara itu, menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumber daya (*resources*)
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Kemudian menurut Purwanto dalam Kapioru (2014:13), juga menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

- 1) Kualitas kebijakan itu sendiri.
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).

- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
- 6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah pelaksanaan keputusan kebijakan dimana kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tertulis dan resmi dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dan digunakan dalam mengambil tindakan untuk kepentingan seluruh masyarakat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson (2010:21) juga menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Dunn (2010:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan pembangunan perkotaan. Kemudian,

menurut Nugroho dalam Sore & Sobirin (2017:8), kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur sebuah kehidupan dimana aturan tersebut harus diikuti dan ditaati dan berlaku untuk mengikat masyarakat sebagai warga negara.

Sementara itu, pendapat lain juga dikemukakan oleh Laswell & Kaplan dalam Sore & Sobirin (2017:8), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai program yang diproyeksikan atau dijalankan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Thomar R. Dye dalam Sore & Sobirin (2017:8), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan ditetapkan oleh Pemerintah, mengapa hal tersebut dikerjakan dan ditetapkan serta apa hasil yang ingin dicapai.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan dan aturan yang diatur dan dikerjakan oleh Pemerintah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi mensejahterakan masyarakat sebagai warga negara.

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik David L. Weimer dan Aidan R.

Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam Subarsono (2011:396), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan. Adapun penjelasan dari tiga kelompok variabel tersebut, antara lain:

1. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

2.2. Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Ngindana (2012: 10), partisipasi berasal dari kata "*Participation*" yang mempunyai arti peran, serta. Kemudian secara meluas, pengertiannya menjadi peran atau keikutsertaan seseorang ataupun lembaga dalam mengambil bagian dari sebuah keputusan ataupun aktivitas kegiatan.

Secara spesifik, menurut Mubyarto dalam Ngindana (2012:10), menjelaskan bahwa partisipasi merupakan sebuah ketersediaan orang-orang untuk membantu jalannya sebuah program yang sesuai dengan kemampuan dari orang-orang tersebut, tanpa harus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.

Kemudian, Mikkelsen dalam Ngindana (2012:10), juga mengemukakan bahwa partisipasi terbagi kedalam beberapa arti, antara lain:

1. Partisipasi adalah sebuah kontribusi yang diberikan seseorang kepada sebuah program atau proyek yang dijalankan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan program atau proyek tersebut.
2. Partisipasi adalah segala sesuatu tentang proses yang aktif, dan dapat mengandung makna bahwa orang-orang, kelompok atau lembaga yang terkait dapat mengambil inisiatif dan menggunakan haknya untuk melakukan sebuah proses tersebut.
3. Partisipasi adalah sebuah pemantapan dialog antara masyarakat dengan staff-staff setempat yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring dari sebuah program atau proyek yang sedang dijalankan agar dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sedang dikerjakan.
4. Partisipasi masyarakat adalah sebuah keterlibatan orang-orang dalam melakukan sebuah hal secara sukarela yang dilakukannya secara sendiri dan sadar untuk pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan sosial masyarakat mereka.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soetrisno dalam Ngindana (2012:11), yang membedakan partisipasi menjadi dua bagian, antara lain:

- a. Partisipasi merupakan kemauan dari dalam diri seorang rakyat sebagai warga negara untuk membantu dan mendukung secara mutlak program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah demi kepentingan bersama.
- b. Partisipasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan

mengembangkan sebuah program yang dicanangkan dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Partisipasi selalu indetik dengan masyarakat sebagai pelaksana partisipasi itu sendiri. Menurut Poerwanti & Suwandayani (2020:99), kata “partisipasi masyarakat” memberikan pengertian bahwa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil dari sebuah program, ketetapan, peraturan dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau Pemerintahan.

Menurut Verhagen dalam Handini, Sukaai & Astuti (2019:23), menjelaskan bahwa jalannya sebuah partisipasi dilandasi oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Kondisi yang tidak memuaskan dan harus melakukan perbaikan yang membutuhkan masyarakat banyak
- 2) Kondisi tersebut harus diperbaiki oleh proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
- 3) Adanya kemampuan untuk melakukan partisipasi dari masyarakat terhadap kondisi tersebut
- 4) Adanya kepercayaan diri yang tinggi bahwa dengan melakukan partisipasi dapat merubah hal-hal menjadi lebih baik.

Menurut Midgley dalam Ngindana (2012:11), pada revolusi PBB pada tahun 1970-an, mengemukakan bahwa: *“The creation of opportunities to enable all members of a community and the large society to actively contribute to and influence the development process and to share equitability in the fruits of*

development”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sebuah akses atau peran masyarakat dalam ikut serta untuk mengambil sebuah keputusan, kontribusi terhadap upaya-upaya pembangunan Pemerintah, serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan tersebut. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dapat mencakup semua interaksi yang dilakukan antara masyarakat dengan Pemerintah.

Menurut Cohen & Uphoff dalam Poerwanti & Suwandayani (2020:99), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada umumnya dapat dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, sampai kepada penikmatan dari hasil yang telah dicapai secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat dapat juga dikatakan sebagai mengambil bagian atau peran dalam sebuah pembangunan dan penerapan sebuah kebijakan untuk sebuah tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi mengikuti kegiatan, memberikan masukan, pemikiran, ide, gagasan, waktu, keahlian dana bantuan, dan hal-hal lainnya yang dapat membantu berjalannya sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Partisipasi

Menurut Khairul Muluk dalam Ngindana (2012:12), ada beberapa prinsip dasar dalam melakukan partisipasi, antara lain:

1. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok maupun organisasi yang ikut serta dalam sebuah partisipasi, memerlukan suatu kebersamaan untuk membuat, bertindak dan mengatasi permasalahan yang muncul. Partisipasi dapat muncul dengan adanya konsensus dan kebersamaan visi, misi, tujuan, cita-cita, harapan serta

saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lain. Sebuah partisipasi dalam masyarakat akan muncul apabila masyarakat dapat selalu menjaga kebersamaan, pengorganisasian dan pengendalian sebuah program ataupun kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.

2. Tumbuh dari bawah

Sebuah partisipasi yang dijalankan oleh masyarakat tidak dapat dipaksakan dari atas kebawah (*top down*). Partisipasi juga tidak dapat dikendalikan oleh sebuah lembaga, organisasi maupun kelompok. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Partisipasi lebih sesuai dikatakan sebagai sebuah proses pelebangaan yang sifatnya dari bawah ke atas (*bottom up*), dimana kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi nantinya membawa kemajuan dan hal positif bagi orang-orang yang membuat sebuah kebijakan atau tujuan tersebut.

3. Kepercayaan dan Keterbukaan

Kunci sukses dari sebuah partisipasi yang dijalankan adalah menumbuhkan dan membangun rasa kepercayaan dan keterbukaan yang tinggi dari satu pihak kepada pihak lain. Partisipasi dapat muncul dari dalam diri seseorang apabila hubungan yang telah dibangun memiliki dasar kepercayaan dan keterbukaan yang kuat. Partisipasi juga dapat mendorong hubungan yang lebih terbuka antara berbagai pihak, baik yang membuat sebuah program atau kebijakan, pelaksana sampai masyarakat.

2.2.3 Tipologi Partisipasi Masyarakat

Menurut Ngindana (2012:13), partisipasi masyarakat memiliki pandangan yang beragam. Maka dari itu, adapun tipologi partisipasi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1) Partisipasi pasif (*manipulative*)

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat diberikan informasi apa yang telah terjadi, namun informasi tersebut mengarah kepada pengumuman sepihak tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.

2) Partisipasi dengan cara memberikan informasi

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan namun masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam proses tersebut.

3) Partisipasi melalui konsultasi

Sebuah bentuk partisipasi dimana partisipasi masyarakat hanya sebagai sebuah konsultasi namun tidak mempunyai peluang untuk membuat keputusan secara bersama-sama.

4) Partisipasi intensif materil

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat sebagai sumber daya yang meliputi tenaga kerja, bentuk aktivitas kegiatan atau sumber dana bagi pelaksana kegiatan atau kebijakan.

5) Partisipasi fungsional

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan atau kebijakan yang ingin dilaksanakan. Biasanya pembentukan kelompok terjadi setelah keputusan telah disepakati secara bersama-sama.

6) Partisipasi interaktif

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat ikut serta dan mempunyai peran untuk melakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan hal-hal terkait lainnya serta masyarakat mempunyai peran terhadap keputusan yang telah mereka buat.

7) Partisipasi mandiri

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat mengambil inisiatif secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain untuk merubah sistem, nilai atau pola fikir dalam melakukan partisipasi.

2.3. Teori Partisipasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintah selalu identik dengan sebuah kebijakan publik. Proses pelaksanaan kebijakan publik dalam sebuah negara hukum yang demokratis selalu melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas yang didasari semangat nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and clean government*). Maka dari itu, suatu kebijakan publik akan menjadi tidak bermakna jika pada proses perumusan atau implementasinya tidak melibatkan adanya partisipasi masyarakat.

Menurut Huneryager & Hecman dalam Dwiningrum (2011: 52), dalam negara demokrasi partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek sangat diperlukan, terutama untuk penentuan kebijakan publik, serta sebagai wujud tugas pemerintah dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat menjadi sebuah hal yang mutlak dalam menjalankan prinsip demokrasi pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat adalah salah satu konsep yang paling penting karena fokusnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Maka dari itu, dalam sebuah negara yang demokrasi, ada dua jalan terpenting demi terciptanya implementasi kebijakan yakni kompetisi dan partisipasi.

Menurut Handoyo (2009:) partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan repressetasi dari proses realisasi pemerintahan yang demokratis. Penyediaan ruang bagi partisipasi publik secara luas menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan adalah cara yang sangat efektif untuk mencapai pola hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam negara-negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi dalam proses kebijakan tidak hanya mencerminkan demokrasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, melainkan bermanfaat bagi pemerintah. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sebuah implementasi kebijakan

memegang peran yang penting untuk menjamin kelanjutan pelaksanaan kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam hal implementasi kebijakan meliputi partisipasi dalam sumber daya, partisipasi dalam administrasi serta koordinasi serta partisipasi dalam kegiatan program pembangunan dan pelaksanaan kebijakan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga, pikiran dan materi untuk program pembangunan, menjalankan sebuah kebijakan dengan aktif dari seluruh masyarakat dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa hal-hal yang telah diputuskan secara mutlak oleh pemerintah.

2.4. Pandemi Covid-19

2.4.1 Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi covid 19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (*Coronavirus disease* yang disingkat menjadi covid 19) dan menyebar diseluruh penjuru dunia dan negara. Wabah covid 19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh, ([wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19](https://www.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)).

Virus covid 19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian

menyentuh wajah seseorang. Penyakit covid 19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi, ([wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19](https://www.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)).

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan

budaya dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik, (wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19).

2.4.2 Pengertian Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19

Saat ini, pemerintah Republik Indonesia tidak lagi menggunakan istilah “*new normal*” yang kerap digunakan selama pandemi Covid-19. Istilah tersebut telah diganti menjadi “adaptasi kebiasaan baru” atau AKB. Pada era ini, masyarakat bisa beraktivitas kembali secara produktif, namun tetap menerapkan langkah pencegahan Covid-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menerbitkan aturan baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat saat hendak bepergian keluar rumah. Dalam aturan ini, hal penting yang perlu diperhatikan sebelum keluar rumah adalah kondisi kesehatan, (aladokter.com)

Menurut Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda akan usai. Seluruh dunia (termasuk Indonesia) masih berupaya menemukan vaksin sehingga belum bisa dipastikan kapan pandemi akan berakhir. Sementara itu, berbagai sektor kehidupan mulai menunjukkan dampak pandemi, khususnya sektor ekonomi. Sehingga, dengan terpaksa masyarakat Indonesia diharuskan bisa beradaptasi dan hidup ‘berdampingan’ dengan virus ini, (skata.info).

Adaptasi kebiasaan baru adalah cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Keadaan dimana ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga masyarakat tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona. Adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan pada sektor atau bidang penting seperti rumah ibadah, pasar

atau pertokoan, perkantoran, transportasi umum, hotel, dan restoran, serta dilakukan saat wilayah sudah menjadi zona aman (zona hijau) yang dihitung berdasarkan data dan fakta di lapangan. Adapun penjelasan dari pembagian zona tersebut, antara lain: (*skata.info*).

- a. Zona hijau: zona tidak terdampak
- b. Zona kuning: zona dengan tingkat resiko rendah
- c. Zona oranye: zona dengan tingkat resiko sedang
- d. Zona merah: zona dengan tingkat resiko tinggi

Ketika pelanggaran mulai berlaku, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak ideal, rajin mencuci tangan dengan sabun, olahraga teratur, dan jaga asupan gizi. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat bekerja, sejauh mana kegiatan daring (*online*) bisa didahulukan daripada luring (*offline*), (*skata.info*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*). Agar lebih dapat memahami bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*), maka penulis akan menjabarkan definisi tersebut dari para ahli.

Menurut Sugiyono (2013:21), penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara terperinci tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan data-data yang lebih mendalam, metode deskriptif harus mengumpulkan data terlebih dahulu.


Penelitian deskriptif kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang lama. Hal tersebut dimaksudkan bahwa penelitian deskriptif

kualitatif adalah penelitian *continuity descriptive research*, yang dilakukan secara terus menerus secara deskriptif terhadap suatu objek penelitian, (Sugiyono, 2013: 22).

3.2. Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2010:60), seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka konsep atau kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka konsep merupakan penjelasan sementara terhadap kriteria utama agar suatu kerangka konsep bisa meyakinkan alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan atau hipotesis. Adapun kerangka konsep penelitian penulis adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian



Pada gambar 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa peneliti melakukan penelitian tentang implementasi peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19. Disini peneliti ingin melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat Kota Medan terhadap peraturan Walikota tersebut terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, salah satunya di rumah ibadah mesjid yang ada di Kota Medan. Disini, peneliti ingin melakukan riset penelitian kepada Satgas covid 19 selaku pihak yang berwenang melakukan sosialisasi dan pengawasan di tempat-tempat publik atau mesjid di Kota Medan. Kemudian peneliti juga ingin melakukan penelitian kepada Badan Kepengurusan Mesjid (BKM) selaku orang-orang yang menjalankan atau melaksanakan atau menyediakan protokol kesehatan dan masyarakat sebagai pelaksana yang menjalankan protokol kesehatan.

3.3. Definisi Konsep

- a. Implementasi merupakan sebuah tindakan dan upaya yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Upaya dan tindakan yang dilakukan demi membuat perubahan kearah yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah pandangan atau peran masyarakat dimana masyarakat tersebut ikut serta untuk menjalankan sebuah keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan serta berkontribusi aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 merupakan sebuah cara dan perilaku masyarakat yang mengharuskan masyarakat mengubah kebiasaan

dan menerapkan kebiasaan baru, seperti mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, keluar dengan menggunakan masker, menjaga jarak ketika berada diluar rumah dan berinteraksi dengan individu lain agar terhindar dari bahaya penularan virus covid 19.

3.4. Narasumber Penelitian

Narasumber adalah seseorang seseorang yang dapat memberikan pendapat terhadap objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber penelitian antara lain:

1. Bapak Japiter Tambe SE, selaku Kepala Seksi Komunikasi dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja berusia 52 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Bapak Japiter Tamba SE sudah bekerja di Satpol PP Pamong Praja sekitar 10 tahun.
2. M. Aryaguna, pengurus BKM Mesjid Agung Medan yang menjadi marbot mesjid, berusia 22 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. M. Aryaguna sudah menjadi marbot mesjid selama kurang lebih 2 tahun.
3. Yusuf Adnan, pengurus BKM Mesjid Al-Amin yang menjadi marbot mesjid, berusia 25 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Yusuf Adnan sudah menjadi marbot mesjid kurang lebih 1,5 tahun.
4. Rehandi, pengurus BKM Mesjid Al-Jihad yang menjadi remaja mesjid, berusia 23 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Rehandi sudah menjadi remaja mesjid kurang lebih 2.5 tahun.
5. Sigit Wahyudi, masyarakat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berusia 44 tahun dan berjenis kelamin laki-laki

6. Supranoto, masyarakat berprofesi sebagai pedagang, berusia 50 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki
7. Suriyani Lubis, masyarakat seorang ibu rumah tangga, berusia 42 tahun dan berjenis kelamin perempuan

3.5. Kategorisasi Penelitian

Menurut Neundrof (dalam Ruane, 2013:119), Kategorisasi merupakan tahap yang penting, karena dapat diketahui tingkat ketercukupan data untuk masing-masing kelompok. Pada penelitian kualitatif, ketercukupan diukur dengan ketuntasan dan kedalaman kajian. Kemudian, adapun kategorisasi penelitian penulis, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logika dari sebuah kebijakan 2. Lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan 3. Kemampuan implementor
Partisipasi Masyarakat pengelola BKM Masjid Dalam Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bentuk partisipasi pasif (<i>manipulative</i>) 2. Adanya bentuk partisipasi intensif materiil 3. Adanya bentuk partisipasi interaktif 4. Adanya bentuk partisipasi mandiri

Sumber Data : Uraian Teoritis Penelitian 2020

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Satori dan Komariah (2011:103) pengertian teknik pengumpulan data adalah Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan Dari pengertian tersebut di atas dapat

diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data.

Menurut Satori Dan Komariah, (2011:103), ada tiga langkah utama dalam proses pengumpulan data. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang alami, bahkan kita sering melakukannya, baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apa pun, termasuk penelitian kualitatif dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung, sehingga peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri bagaimana masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam menaati peraturan adaptasi kebiasaan baru masa pandemi Covid-19.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, wawancara dilakukan penulis kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah sholat jumat di mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur, yakni ditulis dalam draft

berdasarkan kategorisasi penelitian. Hal ini bertujuan agar pertanyaan yang ditunjukkan tidak mengembang terlalu jauh dan terlalu meluas dari konteks penelitian.

3. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yakni :
 - a. *Offline*, yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian
 - b. *Online*, yaitu menghimpun pengambilan data melalui internet.
 - c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian dapat berupa data-data dari tempat penelitian, foto atau video dari objek penelitian dan sejenisnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Salim (2018:147-148), setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya melakukan kegiatan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis bahan-bahan data yang terkumpul untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain. Untuk menganalisis bahan-bahan data maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Mereduksi data berarti memilah data. Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang paling penting yang berkaitan dengan rumusan masalah. Peneliti memilah-milah data yang telah didapat dari lapangan dan membuang data yang tidak perlu dimasukkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis. Pada tahap penyajian data ini, peneliti mendeskripsikan hasil data yang telah diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan pendekatan kualitatif berupa teks yang bersifat naratif yakni dengan menjabarkan data dengan kata-kata. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik kesimpulan Verifikasi

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap

analisis data, kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.8.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 yang dimulai dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 04 Juli 2021 pada waktu yang telah ditetapkan dengan narasumber penelitian.

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Satpol PP sebagai Satgas covid 19 dan beberapa mesjid yang ada di Kota Medan, antara lain:

1. Kantor Satuan Pamong Praja (Satpol PP) yang beralokasi di jalan Arif Lubis Nomor 2, Gaharu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Sumatera Utara.
2. Mesjid Agung Medan yang beralokasi di jalan Pangeran Diponegoro, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152.
3. Mesjid Al-Amin di jalan Prof. HM. Yamin SH, nomor 452 Kota Medan.
4. Mesjid Al-Jihad yang beralokasi di jalan Abdullah Lubis, Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222

3.7.2 Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Adapun visi dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan adalah “Medan kota masa depan yang tentram, tertib dan taat aturan”. Sedangkan misinya antara lain:

- Meningkatkan upaya penegakan perundang-undangan daerah
- Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat
- Memperkuat peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kota Medan

Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan antara lain sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- c) Pelaksaaan koordinasi peraturan daerah dan peraturan Walikota penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- e) Pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- g) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan dan Sasaran Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Adapun tujuan dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, antara lain:

- a. Meningkatkan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Medan.
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Adapun sasaran dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, antara lain:

- a) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah pada kondisi Kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.
- b) Terwujudnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

4.Sumber Daya Aparatur Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Tabel 3.2
Sumber Daya Aparatur

No	Uraian		Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	a. Pria 74 orang b. Wanita 5 orang	79 orang
2	Pegawai Harian Lepas (PHL)	a. Pria 574 orang b. Wanita 51 orang	625 orang
3	Anggota SATLINMAS		294 orang
Jumlah keseluruhan			998 orang

Sumber data: Hasil penelitian 2021 di Kantor Satpol PP Kota Medan

Berdasarkan data pada tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL). Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 79 orang, yang terdiri dari pria 74 orang dan wanita 5 orang. Sedangkan Pegawai Harian Lepas (PHL) berjumlah 625 orang, yang terdiri dari pria 574 orang dan wanita 51 orang.

5. Kependidikan dan Golongan Pegawai Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Tabel 3.3
Kependidikan Pegawai Satpol PP Kota Medan

No	Uraian	Jumlah
1	Pasca sarjana (S-2)	8 orang
2	Sarjana (S-1)	16 orang
3	Diploma (D-3)	2 orang
4	SMA-SMK/Sederajat	48 orang
5	SMP	1 orang
6	SD	4 orang
Jumlah Keseluruhan		79 orang

Sumber data: Hasil penelitian 2021 di Kantor Satpol PP Kota Medan

Berdasarkan data pada tabel 3.3 diatas, dapat diketahui bahwa kependidikan dan golongan para pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan secara keseluruhan berjumlah 6 golongan, yang terdiri dari: SD yang berjumlah 4 orang, SMP yang berjumlah 1 orang, SMA/SMA atau sederajat yang berjumlah 48 orang, Diploma-3 yang berjumlah 2 orang, Sarjana (S1) yang berjumlah 16 orang dan Pasca Sarjana (S2) yang berjumlah 8 orang.

Tabel 3.4
Pangkat dan Golongan


No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	9 orang
2	Golongan III	24 orang
3	Golongan II	43 orang
4	Golongan I	5 orang
Jumlah Keseluruhan		79 orang

Sumber data: Hasil penelitian 2021 di Kantor Satpol PP Kota Medan

Berdasarkan data pada tabel 3.4 diatas, dapat diketahui bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, golongan atau ingkatan pangkat

terdiri dari 4 golongan, yakni golongan I yang berjumlah 5 orang, golongan II yang berjumlah 43 orang, golongan III yang berjumlah 24 orang dan golongan IV yang berjumlah 9 orang pegawai.

6. Struktur Organisasi Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan



Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Logika Dari Sebuah Kebijakan

Selama memasuki masa pandemi covid 19, demi menjamin seluruh masyarakat bebas dari virus tersebut, maka pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait dengan adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19. Untuk Kota Medan sendiri, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 pada pukul 10.00 wib, menyatakan bahwa:

“Menurut saya ya, kebijakan yang diatur tersebut sudah sesuai lha dengan kebutuhan masyarakat supaya tidak tertular virus covid 19. Kan kebijakan ini dibuat agar masyarakat tidak tertular virus covid 19 oleh orang-orang yang positif kan” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif, maka perlu kiranya melihat bagaimana seluruh masyarakat tersebut melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 pada pukul 10.00 wib, menyatakan bahwa:

“Kalau ditanya seluruh masyarakat yang melaksanakan kebijakan ini yaa, saya katakan belum seluruhnya. Kenapa saya katakan demikian, karena masih banyak yang belum mau menaati peraturan. Contohnya nih pedagang kaki lima atau toko-toko penjual lah yaa, kita tertibkan mereka tidak mau dengar. Alasannya kami cari nafkah gak bisa begitu. Pahadal kita ini Cuma menertibkan bukan menutup toko. Mengingatkan bahwa harus menaati protokol kesehatan” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi baru pandemi covid 19, tentunya sebuah kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari pelaksana ataupun masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 pada pukul 10.00 wib, menyatakan bahwa:

“Bagi saya ya, kelebihan kebijakan ini baik untuk kami instansi, organisasi ataupun masyarakat adalah kebijakan ini memang dibuat untuk mencegah masyarakat dari bahaya penularan virus covid 19. Kemudian, walaupun ada kelemahannya adalah kebijakan ini dibentuk tanpa adanya sanksi atau denda bagi masyarakat. Jadi ketika petugas Satpol PP memberikan arahan, himbauan dan lain sebagainya dan masyarakat tidak mengindahkan kebijakan tersebut, petugas Satpol PP tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut dan masyarakat tidak dapat mengikuti peraturan” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, para pelaksana kebijakan (implementor) tentunya menemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan

kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 pada pukul 10.00 wib, menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini hambatan yang masih kami dapati yaa dalam mentertibkan masyarakat itu adalah sulit mengontrol dan menghimbau masyarakat. masih banyak masyarakat yang bebal dengan aturan-aturan ini. Terutama para pedagang yaa, wah kita itu sampai lelah menghimbau. Hanya sekedar memakai masker saja pun sulit, apalagi seperti mencuci tangan atau menjaga jarak” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa logika dari sebuah kebijakan bagi pelaksana kebijakan (implementor) adalah Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 adalah kebijakan yang tepat yang dibentuk oleh Walikota dan Pemerintah pusat untuk menghindari masyarakat dari bahaya penularan virus covid 19. Seluruh pelaksana (implementor) yakni Satgas Covid 19 juga telah berusaha menerapkan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini hanya berupa pengawasan, himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat saja. Dalam kebijakan ini tidak ada sanksi sehingga para pelaksana Satgas covid 19 tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut apabila ada masyarakat yang benar-benar tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan.

2.Lingkungan Tempat Pelaksanaan Kebijakan

Berbicara mengenai lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan, tentunya tidak lepas dari tempat-tempat umum atau tempat-tempat dimana banyak masyarakat atau publik yang berdatangan silih berganti. Berdasarkan hasil

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Banyak juga tempat-tempat umum yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya, seperti tempat-tempat ibadah, sekolah, mall-mall begitu. Namun ya itu, untuk pusat pasar atau pasar tradisional yang masih sangat sulit. Kita setiap hari lelah untuk menghimbau tapi ya itu, tidak pernah diindahkan. Ketika ada kita ya mereka mengikuti, begitu kita pergi mereka tidak mengindahkan” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Satgas covid 19 juga telah melakukan pemantauan ketempat-tempat umum. Banyak upaya yang sudah dilakukan agar seluruh masyarakat dapat melaksanakan kebijakan dan peraturan dimasa pandemi covid 19. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Kami sebagai Satgas covid 19 juga telah berupaya untuk memantau dan mengawasi tempat-tempat umum. Biasanya kami itu melakukan pengawasan secara rutin dan berkala pada pagi dalam malam hari dengan cara berkeliling ke seluruh kota Medan melihat tempat-tempat umum dan menertibkan apabila ada yang melanggar atau tidak menerapkan protokol kesehatan kita langsung datang dan sosialisasi” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Banyak upaya yang telah dilakukan Satgas covid 19 agar seluruh masyarakat dapat menaati protokol kesehatan dengan baik. Satpol PP sebagai salah satu pelaksana Satgas covid 19 juga telah bekerja dengan sepenuh dan sekuat tenaga untuk memantau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi

komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Ya kita sudah berupaya keras lha dek. Seperti kita setiap hari keliling kan untuk memantau tempat-tempat umum. Mesjid, sekolah, rumah ibadah, pusat pasar, pasar tradisional semua kita seser kan. Kita kerja dua kali sehari pagi dan malam hari. Kemudian hari minggu juga kita tetap bekerja. Ini upaya kita semua agar masyarakat dapat mengerti begitu untuk menerapkan protokol kesehatan agar gak banyak masyarakat yang tertular covid 19” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Tentunya dalam menerapkan atau melaksanakan upaya-upaya tersebut, Satpol PP sebagai Satgas covid 19 menemukan hambatan. Menertibkan masyarakat dalam jumlah yang banyak setiap harinya tidaklah mudah, terutama untuk para pedagang yang merasa peraturan tersebut menghambat mata pencaharian mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya dek, pedagang yang paling susah diatur. Kita bahkan kemarin dengan sangat terpaksa harus menutup izin usaha sementara. Karena ya itu, dihimbau, disosialisasi tidak mau mendengar. Selain itu ya, masih banyak kali masyarakat yang gak mau pakai masker. Atau pakai masker kan, tapi ya itu gk dipakai digantung dileher. Padahal kalau sudah tertular siapa yang susah kan, mereka juga” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan tempat pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Untuk tempat-tempat ibadah, sekolah, pusat perbelanjaan modern (mall, plaza) sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Namun

untuk pusat pasar, pasar tradisional dan pedagang belum dapat melaksanakan protokol kesehatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan masih banyaknya para pedagang yang enggan menuruti himbauan dari Satpol PP sebagai Satgas covid 19, yang mengakibatkan Satpol PP harus memberikan sanksi mencabut izin usaha sementara karena tidak mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

3. Kemampuan Implementor

Kemampuan implementor atau pelaksana kebijakan, seperti Satgas covid 19 dalam menertibkan, mensosialisasikan dan memantau seluruh masyarakat juga menjadi acuan sebuah kebijakan berjalan dengan efektif atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Kalau ditanya dari sayanya sebagai perwakilan Satgas covid 19 ya, usaha yang kami lakukan sudah sangat efektif dan semaksimal mungkin. Ya bisa dilihat dari yang sudah saya jelaskan tadi kan kami selalu melakukan pengawasan, pemantauan setiap hari dua kali sehari kan. Kami juga tidak libur meskipun tanggal merah, tapi ya namanya menertibkan banyak orang pasti tidak mudah kan” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Seluruh personil yang menjadi bagian dari Satgas covid 19 juga harus berusaha semaksimal mungkin. Jika ada segelintir petugas yang lalai atau tidak menjalankan tugas dengan baik, maka kinerja Satpol PP sebagai Satgas covid 19 juga secara keseluruhan menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi

komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, semua petugas disini berusaha maksimal dan efektif dalam bekerja. Karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita kan. Dan kita pun ada target dan ada laporan keatas bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat. Jadi jika kitanya gak efektif dan laporan tidak ada peningkatan, kita juga yang kena dek” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Satpol PP sebagai Satgas covid 19 juga mempunyai aturan bagi siapa saja petugas yang lalai dalam bekerja. Hal ini dibentuk agar semua petugas dapat bekerja efektif dan menghindari kemalasan bagi para petugas itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Japiter Tamba SE, selaku kepala seksi komunikasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada hari Jumat, 01 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Biasanya kita itu kalau ada petugas yang lalai atau malas begitu kan kita kasi sanksi hukuman biasa aja, harus push up begitu kan atau dia jadi lembur, bersihin kantor begitulah” (Hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE, 01 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan implementor dalam rangka menjalankan tugas sebagai Satgas covid 19 sudah sangat efektif. Terbukti Satpol PP sebagai Satgas covid 19 selalu melakukan pemantauan, penertiban dan sosialisasi setiap harinya pada pagi dan malam hari untuk memastikan tidak ada masyarakat yang berkumpul atau berinteraksi dengan jarak yang dekat. Kemudian memastikan bahwa seluruh tempat-tempat publik telah menerapkan protokol kesehatan, seperti menyediakan fasilitas mencuci tangan, mengatur konsumen atau masyarakat untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Satpol PP juga memberikan sanksi apabila ada petugas

yang malas atau lalai dalam bekerja. Sanksi yang diberikan adalah push up, lembur kerja dan membersihkan area kantor.

4.1.2 Hasil Wawancara Dengan Pengurus BKM di Kota Medan

1. Adanya bentuk partisipasi pasif (*manipulative*)

Partipasi pasif adalah sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat diberikan atau menerima informasi untuk dilaksanakan tanpa adanya persetujuan atau persepsi dan tanggapan dari masyarakat tersebut. Terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah, tentunya banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Masjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot masjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Iya awal-awal pandemi covid kemarin, masjid ada dapat surat edaran dari pemerintah daerah kan. Isinya kalau tidak salah ya itu, peraturan protokol kesehatan untuk sholat di masjid kan, seperti sekarang ini shaf yang berjarak, menyediakan tempat mencuci tangan didepan masjid, terus jamaah juga harus memakai masker kalau sedang sholat dan datang ke masjid terus yaa membersihkan area masjid” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga berlaku di masjid lain. Salah satunya adalah masjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk masjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Masjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot masjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ya mesjid disini juga dapat waktu itu. Kita juga sebagai pengurus mesjid dikasi tau kan untuk melaksanakan dan menyediakan kebutuhan protokol kesehatan itu. Kalau disini yang disediakan itu menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tempat untuk mencuci tangan, membuat jarak pada Shaf dan menyemprotkan desinvektan ke area sekitaran luar dan dalam mesjid agar terhindar dari bahaya virus covid 19. (Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Iya kami juga mendapat surat edaran tersebut. Ya isinya itu, harus menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabunnya kan, terus membuat jarak shaf, terus juga membersihkan area mesjid dengan rutin menyemprot cairan desinvektan. Terus yaa membatasi jamaah begitu supaya tidak terlalu banyak, rapat biar berjarak begitulah” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Agar tempat-tempat ibadah selalu dapat menerapkan dan menyediakan fasilitas penerapan protokol kesehatan, Satgas covid 19 juga perlu melakukan pemantauan secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Pernah, pernah. Ada polisi dan pamong praja pernah kemari untuk melihat gitu mesjid sudah menerapkan protokol kesehatannya. Yang lebih sering itu biasanya pas sholat jumat, karena jamaah pasti ramai kan” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga berlaku di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan

oleh peneliti kepada pengurus BKM Masjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ada pernah posisi dan banyak itu kesini. Tapi kalau mantau yang rutin gitu kayak pas sholat jumat, atau sholat idul fitri, idul adha begitulah. Kan jamaahnya lebih ramai dari biasanya. Kalau sholat fardhu sih gak terlalu banyak. Mungkin karena covid ini udah tau jadi malas keluar. banyak sholat dirumah” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Masjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ada juga, termasuk sering ya. Apalagi pas *lockdown* dan PPKM itu kan, sering sekali ada polisi atau Satpol PP gitu yang datang kan melihat udah ada belum fasilitas protokol kesehatan itu, terutama pas sholat jumat. Pasti ada itu pihak-pihak yang mengawasi” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Selain pihak Satgas covid 19 yang rutin melakukan pemantauan ke tempat-tempat ibadah, BKM juga harus selalu berupaya efektif dalam menyediakan dan menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19 demi menjaga seluruh jamaah tidak tertular virus covid 19. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Masjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Saya rasa untuk sekarang ya, mesjid juga sudah berupaya efektif kok. Semua standar fasilitas sudah kami laksanakan dengan baik, seperti itu menyediakan tempat mencuci tangan dan sabun, menyemprotkan desinvektan di area dalam mesjid kan, terus juga selalu menyediakan masker gratis untuk jemaah yang

lupa atau tidak memakai masker” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga berlaku di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Sudah, mesjid sini sudah efektif menurut saya. Disini udah ada tempat mencuci tangan dan sabunnya, ada juga sanitizer kita taruh kan di shaf pria atau wanita, kami juga udah menyemprotkan desinvektan kan apalagi pas ketika membersihkan mesjid” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Sudah bang. Kami juga sudah efektif. Kan bisa abang lihat sendiri kan standarnya sudah ada. Tinggal lagi masyarakatnya aja yang menjalankan atau tidak bang. Karena itu juga tidak bisa kita pantau seratus persen bang” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi pasif, Badan Kepengurusan Mesjid (BKM) di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan telah menerima surat edaran penerapan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Seluruh BKM telah menyetujui peraturan yang ada dalam surat edaran tersebut. Menurut BKM dari beberapa mesjid yang ada di Kota Medan, peraturan tersebut dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti menyediakan tempat mencuci tangan dan sabun, menjaga jarak shaf ketika sholat, menyemprotkan desinvektan, menyediakan masker gratis bagi jemaah yang lupa atau tidak membawa masker dan menyediakan *hand sanitizer*.

2. Adanya bentuk partisipasi intensif materiil

Partisipasi intensif materiil adalah sebuah partisipasi dimana masyarakatnya menjadi sumber daya atau tenaga kerja dalam melaksanakan kebijakan. Adapun bentuk sumber daya atau tenaga kerja dapat berupa aktivitas atau sumber dana bagi pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Masjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot masjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Ketika surat edaran dikasi kan kesini, masjid terus langsung mengeluarkan anggaran khusus untuk menyediakan keperluan protokol kesehatan itu. Kan semua harus dibeli kan. Terutama untuk sabun, sanitizer dan masker yang selalu kita sediakan” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal berbeda juga dijelaskan di masjid lain. Salah satunya adalah masjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk masjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Masjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot masjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Kalau disini kami gak menyediakan anggaran khusus begitu yaa. Yaa semua fasilitas dibeli berdasarkan infaq masyarakat. jadi kalau infaq terus ada, ya kita pasti terus menyediakan

keperluan fasilitas protokol kesehatan itu” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Begitu diberikan surat edaran oleh Pemerintah Daerah setempat, mesjid segera menyiapkan keperluan yang harus disediakan, seperti tempat untuk mencuci tangan, mengatur shaf, penyemprotkan desinvektan dan penyediaan masker gratis dan pelapis mic untuk yang melakukan Adzan sholat. kalau masalah dananya pasti dari kasi mesjid” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Sampai saat ini, beberapa mesjid yang ada di Kota Medan menyediakan anggaran dana tersendiri untuk membeli fasilitas protokol kesehatan. Belum ada bantuan dari pemerintah terkait dengan penyediaan fasilitas protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Yang saya tahu sampai saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah gitu ya. Semua dibeli dengan uang dari mesjid” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal berbeda juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ada bantuan, tapi dari kecamatan. Pernah datang gitu buat mengantarkan beberapa kotak masker gratis, sabun cuci tangan dan sanitizer” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Saya kurang tahu kalau soal bantuan dari pemerintah. Yang saya tahu mesjid mengeluarkan dana sendiri untuk membeli kelengkapan fasilitas kesehatan dari kas mesjid” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Selain mesjid yang menyediakan dana anggaran atau memfasilitasi kelengkapan protokol kesehatan, sebagian masyarakat juga andil membantu mesjid. Hal yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk dana ataupun sumbangan kelengkapan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Ada juga masyarakat yang datang kasi sumbangan kan untuk membeli keperluan kepengkapan. Ada juga yang langsung kasi beberapa kotak masker gratis gitu. Bermacam-macam lah. Tapi yang penting kita mesjid tetap menyediakan anggaran” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku

marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ada pernah juga masyarakat yang datang kasi sumbangan. Biasanya bentuknya itu masker gratis kan beberapa kotak gitu, terus sama sanitizer Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ada bang. Ada juga masyarakat yang datang untuk memberikan masker gratis gitu sama sanitizer, sabun cuci tangan begitulah” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi intensif materiil, Badan Kepengurusan Mesjid (BKM) di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan adalah dengan menyediakan dana untuk membeli keperluan fasilitas protokol kesehatan di mesjid. Selain itu, BKM juga telah membersihkan area mesjid secara rutin dan berkala juga menerima bantuan dari masyarakat yang memberikan maskerj gratis, sabun cuci tangan dan sanitizer untuk keperluan masjid.

3. Adanya bentuk partisipasi interaktif

Partisipasi interaktif adalah sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat ikut serta dan mempunyai peran untuk melakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan hal-hal terkait lainnya serta masyarakat mempunyai peran terhadap keputusan yang telah mereka buat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid

Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Yang saya lihat seluruh jemaah yang datang sudah menggunakan masker ya dan selalu mencuci tangan sebelum memasuki area mesjid. Tapi ya ada juga yang kadang tidak pakai masker dan tidak mencuci tangan” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ya semua masyarakat atau jemaah yang datan sudah pakai masker. Kan kita kadang kalau pas di mesjid juga disuruh untuk mengawasi kan dan kasi tau kalau yang tidak pakai masker begitu” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Ada yang udah pakai masker ada yang belum. Tapi kebanyakan sih yang udah pakai masker ya. Kalau yang gak pakai biasanya kan kita tanya terus kita kasi masker gratis” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

BKM juga perlu mengawasi setiap jemaah yang datang kemesjid. Hal ini dilakukan agar memastikan seluruh jemaah telah menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker meskipun ketika sedang sholat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid

Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Yang paling sering kita pantau itu pas sholat jumat. Karena jamaahnya banyak kan. Kalau sholat fardhu begitu tidak terlalu memantau kali. Karena sekarang semenjak pandemi menjadi sedikit. Terus kita kan juga untuk sholat jumat membatasi jamaah. Biar gak terlalu padat gitu” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Siapa saja pengurus yang hadir pasti mempunyai tugas untuk memantau jamaah yang datang. Apalagi ketika sholat magrib, dan sholat jumat yang jamaah yang sholat agak banyak gitu” (Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Pasti dipantau bang. Soalnya nanti jangan sampai ada yang datang tidak pakai masker kan, terus juga sedang dalam kondisi batuk misalnya yang membuat jamaah lain tidak nyamana. Meskipun gak covid tapi kalau batuk sikit aja orang jadi was-was kan. Jadi kita membantu mengawasi lha gitu” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan oleh mesjid-mesjid juga tentunya menuai pro dan kontra dari masyarakat sekitar mesjid. Ada

yang setuju dengan pelaksanaan peraturan tersebut dan ada pula yang kurang menyetujui karena dianggap mempersulit proses ibadah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Sampai saat ini tidak ada masyarakat yang komplain atau tidak setuju dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Mesjid. Cuma ya itu kadang-kadang kan ada juga masyarakat yang lalai menerapkan protokol kesehatan itu tadi” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Gak pernah ada masyarakat yang komplain atau gak setuju gitu yaa. Cuma ya itu kan, ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu aja” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Gak pernah ada bang. Aman-aman aja sih masyarakat sini ya. Semua menuruti kok apa yang diterapkan mesjid. Ada lah memang sedikit yang enggak, Cuma ya bisa lha diatasi gitu” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi interaktif, Badan Kepengurusan Mesjid (BKM) di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan adalah melakukan pengawasan dan pemantauan kepada jamaah yang datang untuk beribadah kemesjid. Upaya yang dilakukan ketika ada jamaah yang tidak menerapkan protokol kesehatan adalah menegur dan memberikan masker untuk digunakan.

4. Adanya bentuk partisipasi mandiri

Partisipasi mandiri merupakan sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat mengambil inisiatif secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain untuk merubah sistem, nilai atau pola fikir dalam melakukan partisipasi. Bagi pengurus BKM, selain melakukan pemantauan kepada jamaah yang datang kemesjid, pengurus BKM juga perlu menerapkan protokol kesehatan bagi diri mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“untuk diri saya, saya telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kayak gini kan saya selalu pakai masker dan menjaga jarak ketika bicara sama orang lain. Saya juga kalau batuk sedikit atau flu tidak ke mesjid” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku

marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Saya insyaAllah selalu berusaha pake masker. Apalagi ketika berada di mesjid karena banyak jemaah kan. Saya juga rajin dan rutin mencuci tangan atau pakai sanitizer” (Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Untuk masker saya selalu pakai bang. Tapi kadang yang suka lupa itu mencuci tangan atau pakai sanitizer”. Tapi ya pas ingat saya pasti mencuci tangan bang” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengurus BKM, bisa jadi karena paksanaan dari ketetapan peraturan ataupun memang dari dalam diri mereka sendiri sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Dari dalam diri saya pasti. Secara pribadi kan saya juga takut tertular virus covid 19. Jadi kalau bisa di hindari kenapa enggak kan. Lagian yang harus dilaksanakan juga enggak sulit sebenarnya. Kalau kita udah melaksanakan kan gak sulit kita jadinya ketemu dengan orang banyak” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku

marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Saya gak merasa terpaksa lah bang. Yah awalnya memang sedikit kaget yakan harus kekini. Tapi ya demi menjaga kesehatan gak ada salahnya. Lagian karena saya dimesjid banyak ketemu orang jadi yang memang merasa perlu lha pake masker atau ini menerapkan protokol kesehatan ini” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Saya gak terpaksa lah bang. Ya kalau ini memang sudah aturan dari pemerintah kan ya dilaksanakan aja biar cepat selesai cepat berakhir gitu bang. Kalau gak dilaksanakan makin banyak yang tertular kan masih susah pulihnya” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Ketika melaksanakan protokol kesehatan untuk diri sendiri, tentunya pengurus BKM menghadapi kendala ataupun hambatan, baik dari dalam dirinya sendiri ataupun dari luar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Agung Medan, M. Aryaguna selaku marbot mesjid pada hari Jumat, 01 Juli 2021, pada pukul 15.00 wib menjelaskan bahwa:

“Hambatan di saya itu, saya masih belum terbiasa menggunakan masker. Jadi ketika jalan gitu atau membersihkan mesjid agak sesak saya rasa. Kadang sesekali saya buka untuk menghirup udara baru saya pakai lagi” (Hasil wawancara dengan M. Aryaguna, tanggal 01 Juli 2021)

Hal senada juga dijelaskan di mesjid lain. Salah satunya adalah mesjid Al-Amin yang juga mendapat surat edaran yang sama untuk mesjid menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan

oleh peneliti kepada pengurus BKM Mesjid Al-Amin, Yusuf Adnan selaku marbot mesjid, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 11.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Kalau di saya sih saya gak ada masalah. Cuma kadang orang-orang yang saya jumpai gitu gak pakai masker. Jadi kadang ada rasa was-was gitu mau bicara kan” Hasil wawancara dengan Yusuf Adnan, pada tanggal 02 Juli 2021)

Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus BKM Mesjid Al-Jihad, Rehandi selaku remaja mesjid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2021 pada pukul 14.00 wib, menjelaskan bahwa:

“Hambatan saya itu bang pas diawal-awal. Masker kan sulit kan belum banyak. Jadi payah lah. Kalo sekarang kan udah enggak yaa. Cuma ya itu kalo pake masker sekali pakai harus dibuang kan. Kadang sayang juga. jadi saya milih yang masker kain bisa dicuci” (Hasil wawancara dengan Rehandi, pada tanggal 02 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi mandiri, Badan Kepengurusan Mesjid (BKM) di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan adalah selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menggunakan sanitizer. Penerapan protokol tersebut dilakukan atas dasar kemauan dari dalam diri sendiri dan bukan dari paksaan karena takut akan aturan yang telah ditetapkan. Pengurus BKM merasa harus menaati protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19 agar pandemi segera berakhir dan tidak tertular virus ketika berada diluar rumah ataupun berinteraksi dengan individu lain.

4.1.4 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kota Medan

1. Adanya Bentuk Partisipasi Pasif (*manipulative*)

Partisipasi pasif adalah sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat diberikan atau menerima informasi untuk dilaksanakan tanpa adanya persetujuan atau persepsi dan tanggapan dari masyarakat tersebut. Terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah, tentunya banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya pernah liad himbauan gitu kan dalam bentuk spanduk dipasang di mesjid lha soal protokol kesehatan yang isinya itu harus pake masker dan lain-lainnya lah” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Iya ada saya lihat itu pemberitahuan di mesjid kalau harus pake masker gitu kan, terus cuci tangan gitu sama jaga jarak” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Iya saya lihat kok. Ada disuruh pakai masker begitu. Terus juga orang mesjidnya kasi info juga gitu kalau mau kemesjid jangan lupa protokol kesehatannya” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Informasi yang diberikan pihak mesjid kepada seluruh jamaah sebagai bentuk himbauan dan sosialisasi agar masyarakat yang menjadi jemaah menaati peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Yang dikasi tahu pihak mesjid itu ya masukan ya bagi kami yang datang kemesjid. Jadinya kan kalau ada informasi itu jadi tau gitu oh jadi kalau mau kemesjid harus begini gitu kan” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Ya sesuai lha sama kebutuhan masyarakat. Jadi kalau sudah ada himbauan kan masyarakat harus menerapkan begitu” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Informasi yang diberikan pihak mesjid tentunya sangat membantu kan bagi masyarakat. Jadi paham gitu harus bawa apa aj kemesjid” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Peraturan yang dibuat oleh mesjid tentunya bisa menimbulkan setuju atau tidak setujunya masyarakat karena harus mengubah kebiasaan ketika melakukan ibadah sholat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Gimana ya kalau ditanya setuju atau tidaknya. Soalnya kan memang untuk msyarakat agar tidak tertular virus kan. Yaa agak sedikit aneh memang ketika sholat harus memakai masker, shaf yang berjarak kan. tapi yaa gak papa demi berakhirnya virus dengan segera” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Kalau ditanya pendapat saya, saya kurang setuju dengan peraturan tersebut. Untuk melakukan ibadah ke mesjid, masyarakat harus menggunakan banyak sekali protokol kesehatan. Kemudian adanya pembatasan jamaah yang melakukan ibadah sholat ke mesjid khususnya pada hari Jumat membuat masyarakat merasa dibatasi ketika hanya ingin melakukan ibadah sholat”. tapi ya demi agar pandemi ini cepat berakhir kan, ya mau gak mau setuju juga dek” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara

acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya sangat setuju deh. Karena dengan begitu ya kita bisa menghindari tertular virus kan. Kita kan gak tau mana masyarakat yang sehat dan tidak. Jadi dengan pakai protokol kesehatan kan semuanya mencegah begitu” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi pasif yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh mesjid terkait dengan penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19. Meskipun sebagian jamaah kurang menyetujui peraturan tersebut ketika sedang melaksanakan ibadah, namun demi keamanan masyarakat terhadap penularan virus covid 19, seluruh masyarakat bersedia menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

2. Adanya Bentuk Partisipasi Intensif Materiil

Partisipasi intensif materiil adalah sebuah partisipasi dimana masyarakatnya menjadi sumber daya atau tenaga kerja dalam melaksanakan kebijakan. Adapun bentuk sumber daya atau tenaga kerja dapat berupa aktivitas atau sumber dana bagi pelaksanaan kebijakan. Biasanya untuk membantu mesjid, ada beberapa jamaah yang memberikan bantuan atau menyumbang dana atau tenaga agar pekerjaan dimesjid menjadi berkurang, terutama di masa adaptasi baru pandemi covid 19 ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang

ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya kalau spesial gitu menyumbang untuk mesjid dimasa pandemi covid 19 ini belum pernah. Tapi ya kalau untuk infaq alhamdulillah ada lhaa. terutama setiap jumat kan” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya belum pernah memberikan bantuan tunai gitu misalnya uang di mesjid untuk fasilitas dimasa adaptasi baru pandemi covid 19 ini. Cuma yaa kadang sering bantu-bantu marbot lha kan, sekalian ibadah bantu rapi-rapikan mesjid” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Kalau spesial untuk menyumbang ya belum pernah. Karena saya lihat kan mesjid udah menyediakan dengan baik dan ada dananya” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Selain menyumbang dana ataupun benda kemesjid, dimana adaptasi pandemi covid 19 ini, diharapkan masyarakat juga dapat membantu menjaga kebersihan mesjid agar sama-sama dapat terhindar dari bahaya penularan virus covid 19. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak,

Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya belum pernah ikut serta membersihkan masjid dimana pandemi covid 19 ini. Tapi yaa semaksimal mungkin apapun peraturan yang diselenggarakan mesjid, pasti saya laksanakan dengan baik” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Pernah sih saya bantu di mesjid. Biasanya pas mau sholat jumat begitu kan saya datang lebih awal, bantuin marbot sama anak-anak itu bersihkan area lah, semprot desinvektan dan lainnya” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya belum pernah ikut serta. Soalnya saya ibu rumah tangga kan. Paling saya datang kemesjid hanya untuk ibadah sholat magrib saja. Setelahnya saya ibadah dirumah” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Memberikan saran sebagai bentuk masukan untuk efektivitas mesjid menjalankan atau melaksanakan protokol kesehatan dapat membantu mesjid meningkatkan efektivitas penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang

berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00

Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya pernah memberi masukan agar mesjid membatasi jumlah jamaah yang datang dimesjid agar masyarakat tetap menjaga jarak ketika sholat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kepengurusan wajib memantau atau membeli alat pendeteksi panas untuk masyarakat yang akan memasuki mesjid” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Paling saran yang saya bilang ke anak-anak mesjid itu yaa supaya lebih ditingkatkan lagi protokol kesehatan. Lebih dipantau. Terus juga jangan lupa beli pelapis mic itu untuk yang adzan biar menghindari penularan virus” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya gak pernah kasi masukan ya. Tapi saya terima apa yang diharuskan di mesjid sebagai pengguna mesjid” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi intensif materiil yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan adalah dengan menyumbangkan sumber daya tenaga ketika mesjid melakukan pembersihkan sebelum ibadah

sholat jumat. Selain itu partisipasi intensif materiil lainnya adalah memberikan saran dan masukan tambahan bagi efektivitas penyediaan fasilitas protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19.

3. Adanya Bentuk Partisipasi Interaktif

Partisipasi interaktif adalah sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat ikut serta dan mempunyai peran untuk melakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan hal-hal terkait lainnya serta masyarakat mempunyai peran terhadap keputusan yang telah mereka buat. Dalam kepengurusan BKM, sering kali melibatkan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengurus dan membantu mesjid-mesjid. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya bukan bagian dari kepengurusan mesjid. Saya hanya jamaah yang sering berkunjung ke mesjid untuk ibadah sholat”
(Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya juga bukan bagian dari pengurus masjid. Cuma yaa kalau ada yang bisa saja bantu tenaga untuk mesjid, pasti saya kerjakan” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya bukan bagian dari pengurus masjid. Saya cuma jemaah yang rutin ke mesjid saja untuk ibadah” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Meskipun kepengurusan BKM telah menjelaskan efektivitas kinerja mereka dalam melaksanakan protokol kesehatan, perlu juga melihat tanggapan dari masyarakat selaku pengguna mesjid sebagai tempat ibadah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Menurut saya ya, seluruh pengurus mesjid sudah berusaha maksimal. Tetap menjaga mesjid dalam keadaan bersih dan melengkapi fasilitas standar saja itu sudah bagian dari efektivitas kerja menurut saya” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Menurut saya untuk kinerja pengurus masjid sudah baik lah. Saya kadang sering lihat mereka berusaha tetap menjaga lingkungan dalam mesjid bersih. Tapi untuk pemantauan jemaah yang datang, saya kurang paham juga. Gak merhatikan sampe

disitu saya” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya kira kerja pengurus mesjid sudah bagus ya. Saya lihat mereka selalu menyemprotkan desinvektan gitu, terus juga tempat mencuci tangan dan sabun selalu tersedia, sanitizer pun ada. Jadi saya rasa sudah cukup baik ya” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi interaktif yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan adalah dengan menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh mesjid. Meskipun masyarakat bukan sebagai pengurus, tapi masyarakat juga melihat kinerja pengurus dalam hal menerapkan dan menyediakan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19.

4. Adanya Bentuk Partisipasi Mandiri

Partisipasi mandiri merupakan sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat mengambil inisiatif secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain untuk merubah sistem, nilai atau pola fikir dalam melakukan partisipasi. Selain petugas Satgas covid 19, pengurus BKM, masyarakat juga harus ikut serta menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal kebiasaan adaptasi baru pandemi covid 19. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang

berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00

Wib, menjelaskan bahwa:

“Ya saya juga sudah menerapkan protokol kesehatan lah. Kan saya juga bekerja di instansi pemerintahan, jadi wajib bagi kami menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya seperti saya selalu kemana-mana pakai masker dan bawa sanitizer” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Wajib lha nak bagi saya menerapkan itu protokol. Kan saya jualan ya pedagang, kalau saya gak steril lah ibaratnya gak maulah pelanggan saya. Seperti ini ya saya selalu pakai masker dan sering mencuci tanganlah begitu” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Saya pastilah dek. saya kan takut juga ya kena virus covid 19. Minimal kemana-mana pakai masker lha. Kalau cuci tangan kan ditempat umum pasti banyak itu disediakan” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara

acak, Bapak Sigit Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Ya upaya yang saya lakukan adalah selalu pakai masker ya, terus bawa sanitizer. Saya juga kalau ngomong gitu sama orang lain agak jaga jarak lha gak dekat kali. gak buka masker juga” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Itulah nak, saya selalu pakai masker, menjaga kebersihan tangan kan. namanya saya jualan, cuci tangan juga sering-sering lah. Kalau batuk gitu saya cepat minum obat atau tidak jualan” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Kalau saya ya, tetap masker selalu dipakai, terus juga kemana-mana saya bawa sanitizer. Terus juga kalau dari luar rumah yang banyak orang gitu kan, saya cepat ganti baju pas sampai dirumah. Takut ada virus kan dek” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Ketika menerapkan protokol kesehatan untuk diri sendiri, biasanya individu pasti mendapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Sigit

Wahyudi, yang berprofesi sebagai PNS pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2021, pada pukul 13.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Kalau hambatan di diri sendiri gak ada yaa. paling itu pas di tempat yang banyak orang gitu kan ada aja yang gak pakai masker. Jadi saya kadang merasa sia-sia gitu udah capek ngikutin protokol tapi yang lain enggak” (Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyudi, Pada tanggal 03 Juli 2021).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Bapak Supranoto yang berprofesi sebagai pedagang pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Kalau hambatan ya itu, saya kadang sudah jaga jarak pas jualan. Tapi nanti pembelinya enggak gitu. Jadi gimana yaa..” (Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, pada tanggal 04 Juli 2021)

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid yang ditemui secara acak, Ibu Suriyani Lubis, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga pada hari senin tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 06.00 Wib, menjelaskan bahwa:

“Ya kalau kendala itu kan pasti ketika membeli masker. Adaptasi kebiasaan baru ini kan mewajibkan kita selalu pakai masker yaa, jadi yaa ada penambahan biaya meskipun sedikit untuk membeli masker dan sanitizer. Itu saja sih” (Hasil wawancara dengan Ibu Suriyani Lubis, pada tanggal 04 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan bentuk partisipasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa mesjid yang ada di Kota Medan adalah selalu memakai masker ketika berada diluar rumah, menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain, membawa sanitizer dan mencuci tangan dengan sabun secara teratur. Bentuk

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat ini didasari dari dalam diri sendiri bukan karena paksaan. Hal ini disebabkan karena ingin segera terbebas dari virus covid 19.

4.2. Pembahasan

Setelah menguraikan hasil penelitian diatas, maka penulis akan melakukan pembahasan hasil penelitian tersebut terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 dalam rangka partisipasi masyarakat melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Medan, khususnya pada rumah-rumah ibadah (mesjid) antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru mengatur tentang penanggulangan memutus mata rantai virus covid 19 pada individu manusia. Pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek penyelenggaraan, pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi. Terkait dengan tempat-tempat umum yang menjadi tempat masyarakat untuk datang dan berinteraksi, pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru juga harus dilakukan secara efektif. Salah satunya adalah tempat ibadah (mesjid).

Sebagai pelaksana implementasi (implementor) Satpol PP Kota Medan sebagai Satgas covid 19 bertugas untuk mensosialisasikan, menertibkan, dan melakukan pengawasan kepada seluruh masyarakat di Kota Medan, khususnya tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah ibadah (mesjid). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut petugas Satpol PP Kota Medan,

kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 sangat efektif untuk mengurangi penularan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada petugas Satpol PP Kota Medan sebagai Satgas covid 19, kebijakan tersebut diatur dan ditetapkan, agar seluruh masyarakat dapat terhindar dari penularan virus covid 19. Terutama jika masyarakat berada ditempat-tempat umum yang intens dengan keramaian publik. Aturan-aturan yang ditetapkan telah disesuaikan dengan rutinitas masyarakat, seperti pada rumah ibadah (mesjid) yang mengharuskan menjaga jarak shaf ketika sedang sholat, tetap menggunakan masker ketika sedang sholat dan mencuci tangan dengan sabun ketika ingin memasuki wilayah mesjid. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat yang datang ke mesjid untuk beribadah tetap dalam keadaan aman dan terhindar dari virus covid 19.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2015:12), yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan. Tindakan yang dilakukan tersebut untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional serta berusaha semaksimal mungkin dalam membuat perubahan besar atau kecil dalam sebuah kebijakan tersebut.

Mulyadi (2015:12) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan sebuah implementasi dapat berjalan dengan efektif apabila melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Adanya pelaksanaan keputusan oleh instansi atau lembaga pelaksana

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, benar adanya bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 dijalankan oleh sebuah instansi, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Medan sebagai Satgas covid 19. Tugas dari Satpol PP sebagai Satgas covid 19 adalah menghimbau, mensosialisasikan, menertibkan dan mengawasi seluruh tempat-tempat umum seperti rumah ibadah tempat adanya interaksi masyarakat dalam jumlah yang banyak. Adapun tugas dari Satpol PP adalah melihat apakah tempat-tempat ibadah tersebut sudah menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dilaksanakan dengan baik.

2. Kesiapan sebuah kelompok dalam melaksanakan sebuah keputusan kebijakan

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa Satpol PP adalah sebuah instansi yang bersedia menjalankan tugas sebagai Satgas covid 19 untuk menghimbau, mensosialisasikan, menertibkan dan mengawasi seluruh tempat-tempat umum seperti rumah ibadah tempat adanya interaksi masyarakat dalam jumlah yang banyak.

3. Dampak nyata dari sebuah keputusan baik itu dikehendaki ataupun tidak

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa dampak nyata yang telah dilakukan Satpol PP Kota Medan sebagai Satgas covid 19 adalah memberikan sanksi atau

pencabutan sementara izin usaha ketika masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19.

4. Penyiapan sumber daya, unit dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa petugas Satpol PP di didik untuk memahami semua Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020. Hal ini bertujuan agar ketika melakukan pekerjaan sebagai Satgas covid 19, seluruh petugas sudah memahami kebijakan tersebut dan dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif. Model pekerjaan juga dilakukan lebih ketat, seperti dilaksanakan pada pagi dan malam hari rutin setiap hari tanpa hari libur, dan apabila ada petugas yang lalai dalam menjalankan tugas, dapat dikenakan sanksi ringan sebagai hukuman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan teori implementasi yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan oleh implementor yakni Satpol PP Kota Medan sebagai Satgas covid 19. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Satpol PP dalam menghimbau, mensosialisasikan, mentertibkan dan mengawasi seluruh tempat-tempat umum seperti rumah ibadah tempat adanya interaksi masyarakat dalam jumlah yang banyak. Satpol PP telah berupaya semaksimal mungkin untuk memantau seluruh tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah ibadah, pusat pasar, pasar tradisional, pasar modern, tempat

berkumpul masyarakat dan lain sejenisnya secara berkala setiap hari pada pagi dan malam hari. Begitu pula pada hari libur dan tanggal merah. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menaati dan mengindahkan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan dapat terhindar dari bahaya penularan virus covid 19.

4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan

Menurut Mubyarto dalam Ngindana (2012:10), menjelaskan bahwa partisipasi merupakan sebuah ketersediaan orang-orang untuk membantu jalannya sebuah program yang sesuai dengan kemampuan dari orang-orang tersebut, tanpa harus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat sifatnya adalah melaksanakan dan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Walikota Medan. Partisipasi ini dilakukan agar seluruh masyarakat terhindar dari bahaya penularan virus covid 19 dimasa adaptasi baru pandemi covid 19. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang ditetapkan. Adapun bentuk protokol tersebut adalah memakai masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan dengan rutin menggunakan sabun atau memakai sanitizer dan menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain dan ketika berada diluar rumah atau ditempat-tempat pelayanan publik seperti tempat ibadah, pasar tradisional, pasar modern dan lain sejenisnya.

Mesjid merupakan tempat umat islam menunaikan ibadah sholat, baik sholat wajib (lima waktu) maupun sholat sunnat (sholat jumat, sholat idul fitri dan idul adha). Pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19, yang mengatur tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada rumah-rumah ibadah diatur dalam pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada pandemi covid 19 kegiatan keagamaan rumah ibadah meliputi penanggung jawab rumah ibadah dan jamaah.

Pada penelitian ini, baik pengurus BKM di beberapa mesjid yang ada dikota Medan dan jamaah yang hadir di rumah ibadah tersebut telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam pasal 13 tersebut. Pengurus BKM telah menjalankan seluruh kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020. Begitu pula sebaliknya, jamaah yang hadir didalam mesjid untuk melakukan ibadah juga telah mematuhi aturan-aturan yang telah di informasikan.

Pada pasal 13 ayat (2) Pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 menjelaskan bahwa hal-hal yang harus dipatuhi oleh pengurus rumah ibadah dan jamaah yang ingin melakukan ibadah, antara lain:

1. Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada gugus tugas daerah pandemi covid 19. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pengurus BKM tidak pernah melaporkan kegiatan penerapan protokol kesehatan kepada gugus daerah. Namun gugus daerah

melalui aparat kepolisian, TNI AD dan Satpol PP pernah melakukan kunjungan dan pengawasan secara berkala ke mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan, terutama pada ibadah sholat jumat.

2. Menggunakan masker atau *face shield*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa seluruh pengurus BKM dan masyarakat yang melakukan ibadah di mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan selalu menggunakan masker dengan teratur dan tetap menjalankan ibadah sholat dengan memakai masker.
3. Melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker kedalam rumah ibadah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pengurus BKM juga telah melakukan hal tersebut. Pengurus BKM selalu melihat masyarakat yang masuk kedalam mesjid dan menegur apabila ada jamaah yang tidak menggunakan atau lupa membawa masker dan kemudian memberikan masker gratis.
4. Melakukan pembersihan, atau sterilisasi dengan cara menyemprotkan desinfektan ke area atau lingkungan rumah ibadah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pengurus BKM telah melakukan sterilisasi dengan baik. Setiap akan melakukan ibadah, seluruh pengurus akan menyemprotkan desinfektan agar dapat mengurangi penularan virus covid 19.
5. Menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh yang bertujuan untuk mendeteksi suhu tubuh jamaah, apabila suhu tubuh mencapai 27 derajat, maka masyarakat dilarang masuk kedalam rumah ibadah. Dari hasil penelitian

yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa tidak semua mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh. Pada penelitian ini seluruh

6. Menyediakan fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada tempat ibadah, serta memastikan bahwa sabun, air dan *hand sanitizer* tersebut selalu ada atau rutin mengisinya secara berkala.
7. Menghindari penggunaan karpet. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa ada pengurus mesjid yang meniadakan karpet dan ada yang tidak. Yang paling di fokuskan adalah menjaga jarak ketika sholat.
8. Menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pengurus BKM juga selalu mengganti *cover mic* agar semua yang ceramah dan adzan selalu dalam keadaan steril.
9. Menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jamaah, paling dekat dengan jarak 1 meter dengan cara memberikan tanda khusus dilantai atau di kursi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa seluruh mesjid yang menjadi tempat penelitian telah membuat batasan shaf bagi para jamaah yang ingin melakukan ibadah sholat di mesjid agar tidak terlalu dengan dengan orang lain.

10. Mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar menghindari kerumunan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pengurus BKM belum mengatur jamaah yang keluar masuk mesjid agar selalu berjarak.

11. Melarang masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang terpapar virus covid

19 dan menyarankan jamaah tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain serta memeriksakan diri ke fasilitas terdekat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ,dapat diketahui bahwa pengurus BKM juga sudah mengawasi agar orang-orang dengan aga gejala sakit seperti lemas, batuk, flu untuk tidak masuk kedalam area mesjid demi menjga keamanan dan kenyamanan jemaah lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa tipologi partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam penelitian ini. Tipologi partisipasi masyarakat tersebut antara lain: partisipasi pasif, partisipasi intensiif materiil, partisipasi interaktif dan partisipasi mandiri. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ngindana (2012:13), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pandangan yang beragam. Maka dari itu, adapun tipologi partisipasi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1) Partisipasi pasif (*manipulative*)

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat diberikan informasi apa yang telah terjadi, namun informasi tersebut mengarah kepada pengumuman sepihak tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui

bahwa seluruh masyarakat telah menerima surat edaran dari Pemerintah terkait dengan penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19. Bagi pengurus tempat-tempat ibadah juga telah mendapatkan surat edaran dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2) Partisipasi intensif materil

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat sebagai sumber daya yang meliputi tenaga kerja, bentuk aktivitas kegiatan atau sumber dana bagi pelaksana kegiatan atau kebijakan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa masyarakat juga telah membeli perlengkapan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19. Meskipun masyarakat tidak pernah menyumbang fasilitas protokol kesehatan untuk mesjid, namun masyarakat sangat sigap dalam memakai dan mengganti masker secara rutin, membawa sanitizer sendiri dan membantu pengurus BKM dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19.

3) Partisipasi interaktif

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat ikut serta dan mempunyai peran untuk melakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan hal-hal terkait lainnya serta masyarakat mempunyai peran terhadap keputusan yang telah mereka buat. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa untuk pengurus BKM telah membantu pemerintah

dan Satgas covid 19 untuk memantau, menghimbau dan melaksanakan penerapan protokol kesehatan dengan efektif. Begitu pula masyarakat juga telah berperan aktif dalam mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4) Partisipasi mandiri

Sebuah bentuk partisipasi dimana masyarakat mengambil inisiatif secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain untuk merubah sistem, nilai atau pola pikir dalam melakukan partisipasi. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa seluruh narasumber penelitian baik Satgas covid 19, pengurus BKM dan masyarakat juga telah berpartisipasi mandiri dan sadar akan bahaya penularan virus covid 19. Maka dari itu, seluruh narasumber penelitian telah menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19, seperti memakai masker ketika berada di luar rumah, membawa *hand sanitizer*, menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap implementasi peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 dimasa adaptasi baru pandemi covid 19 adalah kesediaan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah melaksanakan

himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah baik dari surat edaran atau himbauan yang dipasang ditempat-tempat umum. Kemudian, sebagian masyarakat juga bahkan memberikan bantuan sumbangan dana atau masker gratis untuk tempat-tempat umum seperti mesjid dan rumah ibadah. Partisipasi lainnya dapat dilakukan masyarakat dengan cara membantu membersihkan dan mestrerilkan tempat-tempat umum atau mesjid sebelum digunakan oleh publik, serta partisipasi mandiri yakni kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar terhindar dari bahaya virus covid 19.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, maka penulis akan memberikan kesimpulan terkait “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan”, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan himbauan yang dilakukan Satpol PP sebagai Satgas Covid 19 untuk tempat-tempat umum di Kota Medan, khususnya tempat ibadah umat muslim (mesjid).
2. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat mulai dari Satpol PP sebagai Satgas covid 19 dan Badan Kepengurusan Mesjid sebagai pelaksana implementor adalah melaksanakan, menghimbau serta menyediakan fasilitas-fasilitas kebutuhan penerapan protokol kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dan disediakan oleh pelaksana (implementor) dengan cara selalu memakai

masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir serta menjaga jarak.

3. Adapun hambatan yang ditemui oleh Satpol PP sebagai Satgas covid 19 dan pengurus BKM adalah masih banyak masyarakat lain di Kota Medan yang belum mengindahkan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak memakai masker, menjaga jarak dan tidak mencuci tangan atau membawa *hand sanitizer*. Sedangkan bagi masyarakat hambatan yang ditemui ketika menerapkan protokol kesehatan adalah belum terbiasa menggunakan masker secara rutin dan tambahan biaya untuk membeli stock masker yang akan digunakan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai bahan masukan kepada seluruh orang-orang yang terkait dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Satgas covid 19 (Satpol PP), diharapkan sudi kiranya dapat melakukan pengawasan lebih intensif keseluruhan tempat-tempat umum yang ada di Kota Medan secara berkala, agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan efektif dan Kota Medan bebas dari bahaya penularan virus covid 19.
2. Bagi Pengurus BKM, diharapkan sudi kiranya melakukan pengontrolan bagi jamaah ketika keluar dari mesjid setelah selesai melakukan ibadah sholat wajib atau sholat sunnah (Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha)

agar tidak terjadi antrian dan kerumunan pada saat meninggalkan mesjid. Kemudian agar pengurus BKM menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan melakukan pengecekan agar dapat mengetahui bahwa masyarakat yang menjadi jamaah dalam kondisi tidak sakit.

3. Bagi Masyarakat, diharapkan sudi kiranya melaksanakan seluruh protokol kesehatan adaptasi baru pandemi covid 19 dengan lebih efektif lagi, agar tidak tertular virus covid 19 serta selalu menjaga jarak, tidak pergi ketempat kerumunan dan selalu menyediakan dan memakai masker, *hand sanitizer* secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, James. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS.
- Dunn, William, N. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwiningrum, Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handiri, Sukaai & Astuti, Hartaty Kanti. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Alma Press.
- Kapioru. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis Dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Moleng, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngindana, Rispa. 2012. *APBD Partisipatif: Sebuah Harapan Yang Terabaikan*. Malang: UB. Press.
- Poerwanti, Endang & Suwandayani, Beti Istanti. 2020. *Managemen Sekolah Dasar Unggul*. Malang: ISBN.
- Ruane, J.M. 2013. *Metode Penelitian :Panduan Riset Ilmu Sosial*, Bandung. Nusamedia.
- Salim, Syahrums. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Satori, Djarm'an & Komariah, Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sore, Uddin, B & Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasinya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2010. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perundang-Undangan:

Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Masa Pandemi Covid-19.

Sumber Internet:

wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19/ diakses pada tanggal 23 Januari 2021.



LAMPIRAN I
PEDOMAN
WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN

Identitas Narasumber

Nama Narasumber :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Mesjid :

Daftar Pertanyaan: Ditujukan kepada Satgas Covid 19 kota Medan

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020

a. Logika dari sebuah kebijakan:

1. Menurut Bapak, apakah kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait adaptasi kebiasaan baru selama pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan?
2. Menurut Bapak, apakah seluruh peraturan yang dibuat sudah efektif dalam pelaksanaannya?
3. Menurut Bapak, apakah seluruh masyarakat menjalankan seluruh peraturan yang telah ditetapkan dimasa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?
4. Menurut Bapak, apa saja kelemahan dan kelebihan dari kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah terkait adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi covid 19 ini?
5. Menurut Bapak, apa saja kendala yang ditemukan Satgas Covid dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?

b. Lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan:

1. Menurut Bapak, apakah sekolah, tempat wisata, rumah ibadah, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya sudah dapat menerapkan seluruh protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19?
2. Menurut Bapak, apakah Satgas Covid 19 kota Medan melakukan pengawasan secara berkala ketempat-tempat umum tersebut?
3. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Satgas Covid 19 untuk meningkatkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?
4. Menurut Bapak, apa saja kendala yang ditemukan dalam mensosialisasikan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?

c. Kemampuan implementor:

1. Menurut Bapak, apakah Satgas Covid 19 sudah efektif dalam mensosialisasikan serta melakukan kontrol dan pengawasan pada masyarakat dan tempat-tempat umum terkait dengan protokoler kesehatan adaptasi baru pandemi Covid 19?
2. Menurut Bapak, apakah ada petugas yang kurang efektif dalam bekerja? Apa alasannya?
3. Menurut Bapak, sampai saat ini apa saja upaya yang dilakukan Satgas Covid 19 ketika menemukan petugas yang kurang efektif dalam bekerja?
4. Menurut Bapak, apakah seluruh petugas Satgas Covid 19 telah diberikan pendidikan dasar atau pelatihan untuk menangani dan membantu masyarakat dalam meningkatkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19?
5. Menurut Bapak, apa saja kendala yang ditemukan para petugas ketika mensosialisasikan, mengawasi dan membantu masyarakat untuk menerapkan peraturan dan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid 19?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN

Identitas Narasumber

Nama Narasumber :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Mesjid :

Daftar Pertanyaan: Ditujukan kepada Badan Kepengurusan Mesjid (BKM) Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan

a. Adanya bentuk partisipasi pasif (*manipulative*)

1. Menurut Bapak, apakah mesjid pernah diberi surat edaran dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?
2. Menurut Bapak, apakah pemerintah daerah melalui aparat kepolisian atau yang lainnya pernah melakukan pemantauan ke mesjid untuk melihat penerapan protokol kesehatan yang dilakukan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?
3. Menurut Bapak, apakah mesjid sudah menerapkan seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan baik dan benar?

b. Adanya bentuk partisipasi intensif materiil

1. Menurut Bapak, adakah anggaran khusus yang disediakan mesjid untuk membeli keperluan terkait dengan penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?

2. Menurut Bapak, apakah pemerintah daerah menyediakan anggaran dana untuk membantu pengelola mesjid menerapkan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?
3. Menurut Bapak, apakah ada bantuan dari masyarakat sekitar untuk mesjid dalam menerapkan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?

c. Adanya bentuk partisipasi interaktif

1. Menurut Bapak, apakah seluruh masyarakat yang datang ke mesjid mau mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan?
2. Menurut Bapak, apakah pengelola mesjid selalu mengawasi masyarakat yang datang ke mesjid untuk memakai standar protokol kesehatan?
3. Menurut Bapak, apakah peraturan yang telah ditetapkan mesjid terkait dengan adaptasi *new normal* dimasa pandemi covid 19 disetujui oleh masyarakat lingkungan sekitar mesjid?

d. Adanya bentuk partisipasi mandiri

1. Menurut Bapak, untuk diri sendiri apakah Bapak sudah menerapkan protokol kesehatan adaptasi *new normal* dimana pandemi covid 19 dengan baik di dalam mesjid ataupun diluar mesjid?
2. Apakah Bapak menerapkan peraturan tersebut karena terpaksa atau dari dalam diri Bapak sendiri sebagai masyarakat dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19 ini?
3. Apa kendala yang Bapak temukan dalam diri ketika menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19, baik ketika berada di lingkungan mesjid maupun diluar mesjid?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN

Identitas Narasumber

Nama Narasumber :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Mesjid :

Daftar Pertanyaan: Ditujukan kepada Masyarakat yang datang ke mesjid Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan

a. Adanya bentuk partisipasi pasif (*manipulative*)

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda pernah melihat selebaran, spanduk atau baliho yang dipasang di mesjid yang berisikan tentang informasi penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi atau pemberitahuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda setuju dengan peraturan yang diinformasikan oleh pihak mesjid tersebut?

b. Adanya bentuk partisipasi intensif materiil

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda pernah membantu mesjid dengan menyumbangkan dana/materi atau sarana dan prasana untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi baru pandemi Covid 19?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda sering ikut serta bergotong royong untuk membersihkan dan mesterilkan mesjid?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda pernah memberikan masukan atau saran ke mesjid-mesjid agar melengkapi atau meningkatkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?

c. Adanya bentuk partisipasi interaktif

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda merupakan bagian dari pengurus BKM?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh pengurus BKM juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh pengurus BKM selalu melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang datang ke mesjid untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan benar?

d. Adanya bentuk partisipasi mandiri

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda sudah menerapkan seluruh protokol kesehatan untuk diri Anda sendiri dengan efektif?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang Anda lakukan dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala yang Anda temukan dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : KURNIA AGUNG SIREGAR
Tempat/Tgl Lahir : Kota Pinang, 28 Desember 1995
NPM : 1603100001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Sri Pinang
Anak Ke : 2 (dua) dari 4 (Empat) Bersaudara


Data Orang Tua

Ayah : Thamrin Siregar
Ibu : Susi Andriyani
Alamat : Kampung Sri Pinang

Pendidikan Formal

1. Tamat dari SD Negeri 114340 Pekan Tolan Kampung Rakyat Labuhanbatu tahun 2008
2. Tamat dari MTs Al-Ittihad Aek Nabara tahun 2011
3. Tamat dari SMK Swasta Citra Bangsa Al-Ittihad Aek Nabara tahun 2014
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang

Medan, 2021


KURNIA AGUNG SIREGAR

Acc Kelapangan
MS
4 Maret 2021

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISPASI MASYARAKAT
MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN

Identitas Narasumber

Nama Narasumber :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Mesjid :

Daftar Pertanyaan: Ditujukan kepada Satgas Covid 19 kota Medan
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020

a. Logika dari sebuah kebijakan:

1. Menurut Bapak, apakah kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait adaptasi kebiasaan baru selama pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan?
2. Menurut Bapak, apakah seluruh peraturan yang dibuat sudah efektif dalam pelaksanaannya?
3. Menurut Bapak, apakah seluruh masyarakat menjalankan seluruh peraturan yang telah ditetapkan dimasa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?
4. Menurut Bapak, apa saja kelemahan dan kelebihan dari kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah terkait adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi covid 19 ini?
5. Menurut Bapak, apa saja kendala yang ditemukan Satgas Covid dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?

b. Lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan:

1. Menurut Bapak, apakah sekolah, tempat wisata, rumah ibadah, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya sudah dapat menerapkan seluruh protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi covid 19?
2. Menurut Bapak, apakah Satgas Covid 19 kota Medan melakukan pengawasan secara berkala ketempat-tempat umum tersebut?
3. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Satgas Covid 19 untuk meningkatkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?
4. Menurut Bapak, apa saja kendala yang ditemukan dalam mensosialisasikan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?

c. Kemampuan implementor:

1. Menurut Bapak, apakah Satgas Covid 19 sudah efektif dalam mensosialisasikan serta melakukan kontrol dan pengawasan pada masyarakat dan tempat-tempat umum terkait dengan protokoler kesehatan adaptasi baru pandemi Covid 19?
2. Menurut Bapak, apakah ada petugas yang kurang efektif dalam bekerja? Apa alasannya?
3. Menurut Bapak, sampai saat ini apa saja upaya yang dilakukan Satgas Covid 19 ketika menemukan petugas yang kurang efektif dalam bekerja?
4. Menurut Bapak, apakah seluruh petugas Satgas Covid 19 telah diberikan pendidikan dasar atau pelatihan untuk menangani dan membantu masyarakat dalam meningkatkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19?
5. Menurut Bapak, apa saja kendala yang ditemukan para petugas ketika mensosialisasikan, mengawasi dan membantu masyarakat untuk menerapkan peraturan dan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid 19?

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT
MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN**

Identitas Narasumber

Nama Narasumber :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Mesjid :

**Daftar Pertanyaan: Ditujukan kepada Badan Kepengurusan Mesjid (BKM)
Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di
Kota Medan**

a. Adanya bentuk partisipasi pasif (*manipulative*)

1. Menurut Bapak, apakah mesjid pernah diberi surat edaran dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?
2. Menurut Bapak, apakah pemerintah daerah melalui aparat kepolisian atau yang lainnya pernah melakukan pemantauan ke mesjid untuk melihat penerapan protokol kesehatan yang dilakukan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?
3. Menurut Bapak, apakah mesjid sudah menerapkan seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan baik dan benar?

b. Adanya bentuk partisipasi intensif materiil

1. Menurut Bapak, adakah anggaran khusus yang disediakan mesjid untuk membeli keperluan terkait dengan penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?
2. Menurut Bapak, apakah pemerintah daerah menyediakan anggaran dana untuk membantu pengelola mesjid menerapkan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?

3. Menurut Bapak, apakah ada bantuan dari masyarakat sekitar untuk mesjid dalam menerapkan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?

c. Adanya bentuk partisipasi interaktif

1. Menurut Bapak, apakah seluruh masyarakat yang datang ke mesjid mau mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan?
2. Menurut Bapak, apakah pengelola mesjid selalu mengawasi masyarakat yang datang ke mesjid untuk memakai standar protokol kesehatan?
3. Menurut Bapak, apakah peraturan yang telah ditetapkan mesjid terkait dengan adaptasi *new normal* dimasa pandemi covid 19 disetujui oleh masyarakat lingkungan sekitar mesjid?

d. Adanya bentuk partisipasi mandiri

1. Menurut Bapak, untuk diri sendiri apakah Bapak sudah menerapkan protokol kesehatan adaptasi *new normal* dimana pandemi covid 19 dengan baik di dalam mesjid ataupun diluar mesjid?
2. Apakah Bapak menerapkan peraturan tersebut karena terpaksa atau dari dalam diri Bapak sendiri sebagai masyarakat dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19 ini?
3. Apa hal yang mendasari Bapak perlu melakukan protokol kesehatan untuk diri sendiri dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19?
4. Apa kendala yang Bapak temukan dalam diri ketika menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi *new normal* pandemi covid 19, baik ketika berada di lingkungan mesjid maupun diluar mesjid?

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT
MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN**

Identitas Narasumber

Nama Narasumber :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Mesjid :

**Daftar Pertanyaan: Ditujukan kepada Masyarakat yang datang ke mesjid
Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di
Kota Medan**

a. Adanya bentuk partisipasi pasif (*manipulative*)

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda pernah melihat selebaran, spanduk atau baliho yang dipasang di mesjid yang berisikan tentang informasi penerapan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi atau pemberitahuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda setuju dengan peraturan yang diinformasikan oleh pihak mesjid tersebut?

b. Adanya bentuk partisipasi intensif materiil

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda pernah membantu mesjid dengan menyumbangkan dana/materi atau sarana dan prasana untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi baru pandemi Covid 19?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda sering ikut serta bergotong royong untuk membersihkan dan mesterilkan mesjid?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda pernah memberikan masukan atau saran ke mesjid-mesjid agar melengkapi atau meningkatkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?

c. Adanya bentuk partisipasi interaktif

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda merupakan bagian dari pengurus BKM?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh pengurus BKM juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh pengurus BKM selalu melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang datang ke mesjid untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan benar?

d. Adanya bentuk partisipasi mandiri

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda sudah menerapkan seluruh protokol kesehatan untuk diri Anda sendiri dengan efektif?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang Anda lakukan dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala yang Anda temukan dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru pandemi Covid 19?



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
tor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Slc-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan: IKR
FISIP UMSU.
di
Medan.

Medan, 01 SEPTEMBER 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : KURNIA AGUNG SIREGAR
N.P.M : 1603100001
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,25

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diajukan	
1	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN	<i>Ad</i>
2	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PEMBAYARAN PELAKSANAAN TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI COVID 19	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 EFEKTIF PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU SEHABIS PANDEMI COVID 19	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 01 SEPTEMBER 2020

Ketua,
NALIL HAIRIAH S. IP., MPA

Pemohon,

[Signature]
KURNIA AGUNG SIREGAR

[Signature]
Pubi unid Mujalishah



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 10.095/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **07 September 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **KURNIA AGUNG SIREGAR**
N P M : 160310001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 September 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 19 Muharram 1442 H
07 September 2020 M

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SK-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 20 September 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : KURNIA AGUNG SIREGAR
N P M : 160310001
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 095./SK/II.3/UMSU-03/F/2020, tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM
RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI KOTA MEDAN


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing


H. Muzalinda, S.Pd, M.Pd

Pemohon,


(Kurnia Agung Siregar)

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 753/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 23 November 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang 207-C/FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENJUI	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	NILA PAUZIAH SIREGAR	1803100133	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERALAMAN PARIWISATA KOTA PADANG SIDEMPUN
2	MASRAYANI SIREGAR	1803100123	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	FUNGSI KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
3	KURNIA AGUNG SIREGAR	1803100001	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN
4	ADITYA RYANDA ATMAJA	1803100046	NALL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH GAYA KEPIMPINAN KHARISMATIK TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LABUHAN BATU UTARA
5	TUTI OCTAVIA SHOMBING	1403100111	NALL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Medan, 05 Rabul Akhir 1442 H
23 November 2020 M





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 313/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : -,-
Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Medan, 24 Rajab 1442 H
08 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Balibang Kota Medan
di-

Tempat.

Nama Mahasiswa : **KURNIA AGUNG SIREGAR**
N P M : 1603100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT
MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA
MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2020/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 313/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal: 08 Maret 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Kurnia Agung Siregar.**
NPM : 1603100001.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan".
Lamanya : 1 (satu) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 10 Maret 2021
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan



Drs. SEARIFUDIN I. DONGORAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690430-199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Arief Lubis No. 2 Telp. (061) 4523236 Medan 20235

Medan, 27 September 2021

Nomor : 070/ 6237
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Telah selesai melakukan penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, Nomor : 070/2026/Balitbang/2021, tanggal 10 Maret 2021, tentang Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Saudara a.n :
 - Nama : KURNIA AGUNG SIREGAR
 - NPM : 160310001
 - Prodi : Ilmu Administrasi Publik
2. Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2021 s/d 19 April 2021.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MEDAN


MUHAMMAD SOPHYAN, S. Sos, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700298 199102 1 001



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Kurnia Agung Sirigar
 N P M : 160310001
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan zonabata medan nomor 27 tahun 2020 dalam rangka Partisipasi masyarakat melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di kota medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01	9 September 2020	Sempurnakan proposal hasil seminar dan simpul ura sudun / buat bab I s/d bab III selesai kembali bimbingan selanjutnya.	
02	13 October 2020	- Perbaiki teknik penulisan skripsi pedoman skripsi PISIP UMSU.	
03	25 November 2020	- Sempurnakan kembali uraian pada bab II terutama urutan foto cara penulisan.	
04	17 Februari 2021	- Sempurnakan kembali uraian pada bab III terutama urutan, selanjutnya buat draf wawancera.	
05	8 September 2021	- Perbaiki kembali draf wawancera selanjutnya dpt melakukan penelitian kelokasi.	
06	14 September 2021	- Sempurnakan deskripsi lokasi penelitian dan perbaikan uraian pada bab IV tentang hasil wawancera.	
07	16 September 2021	- Sempurnakan pembahasan dan perbaiki simpulan pada bab V	
08	21/09/21	- Ace Skripsi.	

Medan, 21 September 2021

Dekan,
 (Dr. Aefit Saleh, S.Sos., MSP)

Ketua Jurusan,
 (ANANDA MAHARDIKAS, Sos., MSP)

Pembimbing,
 (H. Muhandika, S.Fs.Mg.)



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :1904/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Kurnia Agung Siregar
NPM : 1603100001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Shafar 1443 H.
20 September 2021 M



Muhammad Arifin, S.Pd, M,Pd



MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 1128/UND/13-AU/UMSU-03/F/2021

m. Studi : Ilmu Administrasi Publik
 tanggal : Kamis, 07 Oktober 2021
 : 08.00 WIB s.d. Selesai
 di : Ruang 208-209 FISIP UMSU



SIK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI		Judul Skripsi
			PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ZULFANDI ZAHARI	1603100061	RUDDIN, S.Sos. MH.	DRS R. KUSNADI, M.AP	FUNGSI PERENCANAAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH
2	SISILIA NABILA	1703100033	KUSNADI, M.AP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PROGRAM REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE (3R) DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN
3	KURNIA AGUNG SIREGAR	1603100001	RUDDIN, S.Sos. MH.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBERSIHAN BARU DI KOTA MEDAN
4	ADITYA RYANDA ATMALIA	1503100046	JAHIDDIN, S.Sos.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KHARISMATIK TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LABUHAN BATU UTARA
5					

Notulis Sidang :

1.

Medan, 28 Satar 1443 H
 05 Oktober 2021 M

Disiapkan oleh :

Rektor
 Rektor I

 DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Kejua

 DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

 Drs. ZULFAMINI, M.Kom

Medan, 06 September 2021

Hal : **Permohonan Perpanjangan Skripsi**

**Kepada Yth,
Dekan FISIP UMSU
Di
Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : KURNIA AGUNG SIREGAR
NPM : 1603100001
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020
dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Melaksanakan Adaptasi
Kebiasaan Baru di Kota Medan

Dikarenakan kedaluarsa skripsi saya jatuh pada tanggal 07 September 2021 maka dengan ini saya memohon kepada Bapak untuk memberikan izin perpanjangan judul skripsi.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik


(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP)

Hormat Pemohon,


(KURNIA AGUNG SIREGAR)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.095/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.095/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 07 September 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 07 September 2021;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.095/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 07 September 2020 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **KURNIA AGUNG SIREGAR**
NPM : 1603100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **H. MUJAHIDIN, S.Sos., MSP.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **07 Desember 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **07 Desember 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

Dr. Amin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Chaghal, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 20 September 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : KURNIA AGUNG SIREGAR
N P M : 1605100001
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 095./SK/II.3/UMSU-03/F/2020. tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM
RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

H. Nurul Huda, S.Sos, M.Si

Pemohon,

Kurnia Agung Siregar